

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**METODE ISTINBAT FATWA MUI NOMOR: 18 TAHUN 2020
TENTANG PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ)
MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Fakultas Syariah**



Abdurrahim

101170063

Pembimbing

Drs. BAHARUDDIN AHMAD, M.HI

IRSYADUNNAS NOVERI, S.H.,MH

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
,TAHUN 1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) di fakultas syaria'ah UIN STS Jambi
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplatan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi..

Jambi, Mei 2021

Yang menyatakan



M. DURRAHIM
NIM: 101170063

Pembimbing 1 : Drs. Baharuddin Ahmad, M.HI
Pembimbing 2 : Irsyadunnas Noveri, S.H.,MH
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi,
Jl.Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren,
Jaluko Kab,Muaro Jambi 31346 Telp.(0741)582021

Kepada Yth, Jambi Mei 2021
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara ABDURRAHIM (101170063) yang berjudul "**Analisis Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'ih) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk di munaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Pembimbing I

Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I
NIP. 19561221 198402 1 001

Pembimbing II

Irsadunas Noveri S.H., MH
NIP. 1971082014121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- /D.II/PP.009/05/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Metode Istinbat Fatwa MUI No.18 Tahun 2020
Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-jana'iz)
Muslim Yang Terinfeksi Covid-19

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Abdurahim
NIM : 101170063
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Mei 2021
Nilai Munaqasyah : 80 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Ily Yanti, M.Ag

NIP. 19710027 199401 2 001

Penguji I

Dr. Maryani, S.Ag., MHI

NIP. 19760907 200501 2 004

Penguji II,

Mustiah, S.Ag., M.Sy

NIP. 19700106 199808 2 003

Pembimbing I

Drs. Baharuddin Ahmadi, M.H.I

NIP. 19561221 198402 1 001

Pembimbing II

Irsadunnas Noveri, S.H., M.H

NIP. 19711108 201412 1 002

Sekretaris Sidang

Awaluddin S.Ag

NIP. 19691120 200312 1 002

Jambi, Mei 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 200003 1 005

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:”...allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. AL-baqarah [2]: 185).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Alhamdulillahirobbil' alamin...*

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan Ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda (Abdul Aziz) dan Ibunda Tercinta (Mainar) yang tiada hentinya memberiku do'a, semangat, dorongan, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta kasih sayang yang luar biasa dan tidak terhitung bahkan dari segi materi kepadaku untuk mencapai segala impian dan harapanku. Tanpa mereka aku bukanlah siapa-siapa. Mereka adalah sumber kekuatan dan sumber semangat bagiku selama diperantaukan. semoga rahmat Allah serta keberkahan selalu tercurahkan kepada Ayah dan Ibu.

“Allahummaghfir lii waali waalidayya war hamhumma kamma rabbayaani saghiiraa”.

Terima kasih juga kepada dosen pembimbingku (Bapak Drs. Baharuddin Ahmad, M.HI dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., MH), karena dengan adanya bimbingan dan arahan dari ibu dan bapak skripsi saya dapat terselesaikan. Serta pihak Pengadilan Agama Sarolangun.

Serta untuk teman-temanku (lukman, ihwan burhanuddin, riki martin, efendi ibrohim) dan teman seperjuangan HKI '17' Khususnya HKI A '17', Terima kasih atas segala dukungan dan Do'anya tanpa kalian hidupku tidak akan sekuat dan setegar ini karena kalian bentuk keharusanku agar selalu kuat dan tegar.

Dengan hati yang tulus dan ikhlas, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin

yaa

Robbal'alami..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janaih) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19”**. Kemudian tak lupa sholawat teriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, terang bukan karna lampu yang menyinari dan bukan pula karna bulan dan matahari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta Iman dan Islam.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Irsyadunnas Noveri, S.H.,MH selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, kritik yang membangun, menebarkan senyum serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Sayuti Una, S.Ag, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah Universita Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, M.A.,M.IR., Ph.D, Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Ruslan Abdul Gani, SH,M,Hum, Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq,SH.,M.Hum, Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
5. Ibu Dr. Mustiah RH, S.Ag., M.Sy, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan,
6. Bapak Irsyadunnas Noveri, SH.,MH,Sekretaris Prodi Hukum Kelurga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dan selaku dosen pembimbing II
7. Bapak Drs. Baharuddin Ahmad, M.H.I Dosen Pembimbing I
8. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Kepada kedua Orang Tua dan keluarga
10. Kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 dan para sahabat-sahabat serta pihak yang telah banyak membantu baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sepenuhnya hanya dapat memanjatkan do'a yang sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa itu menjadi amal jariyah bagi mereka semuanya dan mendapat ridho Allah SWT.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberi hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya robbal a'lamin

Jambi, Mei 2021
Penulis



ABDURRAHIM
NIM: 101170063

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janaih) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.**” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kajian lebih mendalam lagi terhadap pustusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 dilatar belakangi dengan hadirnya wabah covid-19 ditengah-tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia, virus covid-19 termasuk jenis penyakit yang berbahaya dan dapat menular kepada siapa saja yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar covid-19, bahkan ketika pasien covid-19 meninggal, maka virusnya masih ada ditubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut ketika dalam proses pengurusan, oleh karena itu muncul pertanyaan dari masyarakat tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 yang meliputi memandikan, dan mengafankan, menyolatkan, dan mengebumikan sebagaimana aturan syari’at terhadap jenazah sebagaimana biasanya, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana’iz*) muslim yang terinfeksi covid-19. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara pengurusannya oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tersebut. Metodologi penelitian skripsi ini penelitian normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah (pustaka) library research. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dan hasil kesimpulan sebagai berikut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa memakai dasar hukum Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Qaidah Fiqhiyah. Dengan hasil bahwa jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 dalam pengurusannya harus mengikuti protokol kesehatan guna melindungi pengurus tidak ikut terinfeksi covid-19 dan jika menurut ahli yang terpercaya bahwa memandikan dan menayamumkan tidak mungkin untuk dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dharurat syar’iyah*, jenazah tidak di mandikan atau ditayamumkan.

Kata Kunci : Analisis Fatwa Mui, Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	I
PERSETUJUAN PEMBMBING	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka teori dan konseptual	11
1. Kerangka teori	11
2. konseptual	22
BAB II	
A . Metode Penelitian.....	23
B . Sistematika Penulisan.....	26
BAB III	
A. Propil Majelis Ulama Indonesia	28
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia.....	28
2. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia	33
3. Orientasi Dan Peran Majelis Ulama Indoneisa	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Dasar Dan Proses Penetapan Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19	39
1. Al-Qur'an.....	41
2. As-Sunnah.....	43
3. Ijma'	49
4. Qiyas.....	50
C. Proses Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	53
D. Syarat-Syarat Mufthi.....	57
E. Kekuatan Fatwa.....	59
F. Putusan Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19.....	60
BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Yang Terinveksi Covid-19	65
1. Al-Quran.....	66
2. Al-Hadist	69
3. Qaidah Fiqhiyyah	77
B. Metode Istinbat Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa Nomor:18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurursan Jenazah Muslim yang Terinveksi Covid-19.....	82
C. Analisis Penulis	91
BAB V	
1. Kesimpulan.....	96
2. Saran-Saran	98
3. Penutup	98
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE.....	
MOTTO	III
PERSEMBAHAN.....	IV

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAK.....	XI
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka teori dan konseptual	11
1. Kerangka teori	11
2. konseptual	22
BAB II	
A. Metode Penelitian.....	23
B. Sistematika Penulisan.....	26
BAB III	
A. Propil Majelis Ulama Indonesia	28
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia.....	28
2. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia	33
3. Orientasi Dan Peran Majelis Ulama Indoneisa	34
B. Dasar Dan Proses Penetapan Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19	39
1. Al-Qur'an.....	41
2. As-Sunnah.....	43
3. Ijma'	49
4. Qiyas.....	50
C. Proses Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

D	Syarat-Syarat Mufthi.....	57
E.	Kekuatan Fatwa.....	59
F.	Putusan Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19.....	60

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.	Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Yang Terinveksi Covid-19	65
1.	Al-Quran.....	66
2.	Al-Hadist	69
3.	Qaidah Fiqhiyyah	77
B.	Metode Istinbat Hukum MUI Dalam Menetapkan Fatwa Nomor:18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinveksi Covid-19.....	82
C.	Analisis Penulis	91

BAB V

1.	Kesimpulan.....	96
2.	Saran-Saran	98
3.	Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Termasuk juga Islam telah mengatur kehidupan manusia, sejak manusia lahir ke dunia sampai meninggalkan dunia yang fana. Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini begitu indah, mempesona dan sempurna. Namun sifat dari keindahan dan kesempurnaan itu hanyalah sementara, tidak kekal dan abadi. Seluruh makhluk yang hidup akan merasakan kematian. Sehingga pada saat apapun dan dalam kondisi bagaimanapun manusia tidak bisa menghindar dari peristiwa sakral tersebut, sebab ia tidak mampu menentukan kapan ajal itu datang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

...قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٥٤)

Artinya: "...katakanlah: sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah di takdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah maha mengetahui isi hati. (Ali-Imron: 154)¹

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imron ayat 185.

¹ Q.S. Ali-Imron [4]:154.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ... (١٨٥)

Artinya: "tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati".²

Ayat diatas menjelaskan bahwa kematian adalah suatu yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk hidup, kemanapun kita pergi sejauh apapun kita menghindari ajal akan tetap datang menghampiri jika sudah datang waktunya, yang kekal hanya Allah SWT. Terlepas dari itu, berbagai macam penyebab kasus kematian yang menimpa diri manusia, baik kematian secara normal maupun tidak normal. Diantaranya adalah kematian yang di sebabkan kecelakaan, kebakaran, tenggelam, peledakan bom, maupun kematian akibat dari bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan kematian akibat wabah penyakit. contohnya kasus kematian akibat dari pandemi covid-19 yang mana penyakit tersebut berbahaya dan dapat menular kepada siapapun yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar covid-19 atau cara penularan lainnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa Pasien yang meninggal akibat penyakit tersebut, virusnya tidak mati dan masih ada di tubuhnya tentunya hal tersebut sangat berbahaya karena dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam pengurusannya.

Dan juga lebih memperhatikan adalah ada sebagian keluarga dari korban yang meninggal akibat terinfeksi covid-19 menolak untuk di urus secara protokol kesehatan, yakni sebagaimana yang diliput oleh inews kupang, bahwa warga dan keluarga korban yang meninggal akibat terinfeksi covid-19 nekat membuka peti mati jenazah pasien positif covid-19 saat prosesi

² Q.S. Ali-Imron [4]:185.

pemakaman, petugas yang berpakaian lengkap tak bisa berbuat apa-apa, karena didesak oleh ratusan warga, kejadian tersebut terjadi di Desa Rawo Kempol, Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.³

Kasus keluarga pasien covid-19 yang mempertanyakan terkait proses pengurusan yang dilakukan oleh satgas covid-19 kabupaten manggarai barat, pihak keluarga mempertanyakan kebijakan RSUD yang tidak memperbolehkan memandikan serta menyolatkan jenazah, maka pihak keluarga minta untuk dimandikan dan secara islam dan dikuburkan secara islam, mereka mengatakan bahwa mayat ini bukan binatang, jika petugas satgas tidak ada untuk memandikan jenazah kita sebagai keluarga siap mengurus jenazah tersebut. Kejadian ini terjadi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.⁴

Imam mazhab yang empat sepakat tentang hukum penyelenggaraan jenazah yaitu fardu kifayah⁵, tidak wajib semua orang di kampung memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah tersebut melainkan hanya sebagian yang lain mengerjakan maka muslim lain tidak berdosa.

Islam sangat memperhatikan dan menghormati orang-orang yang meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia adalah makhluk Allah yang sangat mulia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70:

³ <http://youtu.be/cr19qa46fmo>, iNews tv, diakses 17,07,2020.

⁴ https://youtu.be/Q7Sy3xBoG_U, iNews kupang di akses 03,02,2021

⁵ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm



وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثٍ مِّنْ خَلْقِنَا
تَفْضِيلًا (70)

Artinya: “dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S, Al-Isra : 70).

Dalam ajaran islam, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah SWT sebagai ciptaan termulia, tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup didunia saja. Akan tetapi kemuliaannya sebagai mahluk allah swt tetap ada walaupun fisiknya sudah meninggal. Kesenambungan kemuliaannya sebagai mahluka allah swt terjadi karena ruhnya tetap hidup berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam barzakh, alam diantara dunia dan akhirat⁶

Oleh sebab itu, menjelang ke haribaan Allah SWT, orang yang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang yang masih hidup dalam hal pengurusan. Tata cara pengurusan jenazah termasuk syariat Islam yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dengan demikian aturan terkait pengurusan jenazah sebagaimana petunjuk dan bimbingan Rasulullah SAW. Merupakan potret tuntunan yang sempurna bagi manusia. Menurut As-Syathibi di dalam Mustafa Husni As-Siba’I, menerangkan bahwa yang terdapat dalam syariat Islam bertujuan agar dapat melindungi hak-hak dari seluruh mahluk, supaya tidak melampaui dari

⁶ Tri Agus Santoso, *Proses Pengurusan Jenazah Muslim Di Surakarta Perspektif Islam*, (Tesis Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012), hlm. 2.

tiga perkara kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa, dan kebutuhan kesempurnaan.⁷

Syari'ah dalam bahasa (etimologi) ialah jalan menuju ke sumber mata air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Secara totalitas syariah menunjukkan jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia pada kesuksesan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.⁸ Membuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan rasul-nya baik berupa larangan maupun berupa perintah, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia.⁹

Syariah Islam sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, namun ada yang jelas sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, dan yang tersirat selain keduanya, adapula hukum Allah yang tersembunyi di balik Al-Quran dan Al-Hadist, hukum tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Secara rasional maupun ijtihad.¹⁰

Dewasa ini telah banyak persoalan-persoalan baru mengenai hukum, yang tentunya menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat, yang harus dipecahkan oleh para ahli dalam hukum Islam, hal tersebut memunculkan persoalan baru mengenai fiqh, dalam kasus kematian yang terinfeksi covid-19

⁷ As-Syathibi, Dalam Husni As-Siba'i, *Sosialisme Islam*, (Bandung: Cv Diponogoro 1969), hlm. 75.

⁸ Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.1.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 272

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Ibid.* hlm. 272

tentunya hal tersebut menjadi perhatian para ulama tentang tata cara Pengurusannya yang meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengebumikan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya.

Penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak mungkin sepenuhnya di kembalikan kepada kitab-kitab fiqh klasik, karena konteks dan realitasnya sangat berbeda, bahkan banyak persoalan baru yang belum di bahas di dalamnya, oleh karena itu di perlukan adanya fatwa-fatwa ulama yang relevan dengan konteks kekinian, agar umat muslim di Indonesia memiliki pedoman keagamaan yang jelas dan aplikatif.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menganalisisnya secara mendalam, untuk dijadikan skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor: 18 tahun 2020 tentang pengurusan (tajhiz al-janaih) muslim yang terinfeksi covid-19”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tata Cara Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.
- b. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19.

D. Batasan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang sangat perlu membuat batasan masalah supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pembahasan yang akan di paparkan oleh penulis. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas tentang tata cara pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 dan metode istinbat oleh hukum Majelis Ulama Indonesia. Penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut, karena begitu banyak kekeliruan di masyarakat pada praktiknya mengenai tata cara pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19. Bahkan ada yang menjemput paksa jenazah yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut hal itu di lakukan semata-mata agar jenazah tersebut diurus sebagaimana biasanya oleh pihak keluarga kerabat, kejadian demikian terjadi lantaran pihak yang bersangkutan kurang memahami sebagaimana seharusnya jenazah yang terinfeksi virus corona diurus.

E. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui metode istinbat hukum tentang pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19
- b. Untuk mengetahui tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi wabah covid-19.

2. Kegunaan penelitian

Adapun yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- a. Secara akademisi, di harapkan dapat memberi masukan dalam upaya mengembangkan khasanah penelitian tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang berminat terhadap masalah tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19.
- b. Secara teoritis, di harapkan dapat mengetahui konsep atau tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinveksi wabah covid-19.
- c. Secara praktis, di harapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti ataupun pembaca tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinveksi wabah covid-19 terkait keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 18 tahun 2020.
- d. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.,)

F. Tinjauan pustaka

Memacu pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara spesifik, hanya saja penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, yaitu:

1. Di dalam Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau oleh M. Kholilu Rahman, yang berjudul "*Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong-Potong dan Bercampur Antara Muslim Dengan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah*" Dalam penelitian ini mengkaji tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang terpotong-potong dan bercampur antara jenazah muslim dan non muslim karena dalam kasus bom Bali yang terjadi begitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dahsyat sehingga ratusan potongan tubuh manusia menjadi hancur lebur dan berbau, berserakan bagai sampah, dan juga kejadian bencana gempa dan tsunami di Sumatra Barat. Akibatnya, identitas jenis kelamin, Kewargaan Negara dan agama masing-masing korban hampir tidak dapat teridentifikasi.¹¹

2. Di dalam Skripsi mahasiswi fakultas Syari'ah UIN STS Jambi, oleh Septi Mulya Sari yang berjudul *"Implementasi Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi"*¹² penelitian tersebut membahas tentang implementasi penyelenggaraan jenazah di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang perbandingan antara hukum yang tertulis dalam buku-buku dengan pelaksanaan yang dilakukan di Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu.
3. Didalam skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, oleh Khairunnisa Fitri, dengan judul *"Hubungan Optimisme Dengan Kebersyukuran Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Di Masa Pandemic Covid-19"* penelitian tersebut membahas tentang rasa potimisme dan kebersyukuran mahasiswa/wi

¹¹ M. Kholilu Rahman, *Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong-Potong dan Bercampur Antara Muslim Dengan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah*, Riau: 2011.

¹² Serti Mulya Sari, *Implementasi Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, Jambi: 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

UIN Ar-Raniry melakukan kegiatan belajar dimasa covid-19 secara daring/online. Dengan metode penelitiannya menggunakan aspek optimisme Seligman dan aspek kebersyukuran takdir. Serta teknik pengambilan sampel yang digunakan simple random sampling.¹³

Dengan demikian dari skripsi-skripsi diatas memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaan skripsi diatas dengan permasalahan dengan yang kami bahas adalah, tentang pokok pembahasan skripsi diatas membahas tentang hukum dan implementasi jenazah, dan hubungan optimisme dan kebersyukuran mahasiswa di masa covid-19. Persamaannya skripsi diatas dengan permasalahan yang kami bahas adalah sama-sama membahas tentang jenazah, dan covid-19, sehingga dari sejauh ini penelusuran penulis, belum ada mahasiswa ataupun mahasiswi yang membahas permasalahan yang ingin penulis angkat, yaitu “Analisis Fatwa MUI Nomor:18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan (tajhiz al-janaih) Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19”.

4. Kerangka Teori Dan Konseptual

a. Kerangka teori

Teori merupakan serangkaian penyusunan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia.¹⁴ Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang di gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar peneliti ini

¹³ Khairunnisa Fitri, *Hubungan Optimisme Dengan Kebersyukuran Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Ar-Raniry Banda Aceh Di Masa Pandemic Covid-19*, Banda Aceh:2020

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Pendidikan, Cet 3* (Jakarta: Rineka Cifta, 1995), hlm.

lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

I. Teori fatwa

Fatwa dilihat dari segi etimologi berasal dari kata al-fatawa yang berarti petuah, jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dari segi terminology fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam.¹⁵

Dalam ilmu ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹⁶ Fatwa juga dapat di terjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban, atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

Adapula yang mengartikan fatwa dengan dua versi yaitu:

1. Fatwa : (keputusan, pendapat) yang diberikan mufti dengan suatu masalah.
2. Fatwa : nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.¹⁷

Dilihat dari segi produk hukum, terdapat perbedaan pendapat antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistinbatkan (menyimpulkan) hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam beberapa kasus, baik dipinta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwa-nya, kecuali

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 67.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ibid*, hlm. 326.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.275.

apabila diminta oleh persoalan yang di ajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan keselamatan, peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai oleh fatwa tersebut.

Fatwa juga dapat di identikkan dengan ra'yu. Sedangkan ra'yu itu sendiri di identifikasikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ra'yu adalah pendapat yang di pertimbangkan dengan matang yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkap atau mencari pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi petanda atau indikasi dari hal ini.

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban. Pendapat atau ketetapan hukum oleh para ulama terkait suatu masalah keagamaan. Pada era moderasi, fatwa merupakan pendapat hukum Islam para mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif untuk menjawab atas pertanyaan yang diajukan terhadap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.¹⁸ Mayoritas ulama mendefinisikan fatwa tidak jauh berbeda, meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun yang paling terpenting adalah fatwa ini ditetapkan atau dibuat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan seputar syari'ah supaya jelas dan terarah.

¹⁸ Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Republic Indonesia Tahun 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam Presfektip Perundang-Undangan, (Poslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta: 2012)*, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun ulama, zuama dan cendikiawan muslim untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam menyikapi permasalahan hukum Islam di Indonesia yang sering timbul dan dihadapi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting kemaslahatan umat muslim di Bangsa ini.¹⁹

2. Teori ijtihad

Metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan istinbat berasal dari bahasa Arab (الاستنباط) yang artinya adalah mengeluarkan segala daya upaya untuk membuat ketetapan hukum *syara'* yang berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode istinbat hukum berarti sebagai jalan untuk mengambil suatu keputusan atau ketetapan hukum *syara'* yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang tersedia.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa metode istinbat hukum berarti sebagai jalan untuk mengambil suatu keputusan atau ketetapan hukum, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang berat dan sulit secara *Hissi* (fisik) seperti suatu perjalanan, atau secara

¹⁹ Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*,(Jakarta: Erlangga), hlm.4.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih, Cet, Ke-4* (Jakarta: Pt Rineka Cifta, 1999), hlm. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Ma'nawi (nonfisik) seperti melakukan penelaahan teori ilmiah atau upaya mengistinbatkan hukum.²¹

Dengan latar belakang kebiasaan dan kebudayaan yang beraneka ragam oleh pemeluk agama Islam yang semakin lama semakin bertambah luas, sejak ditinggal kepergian Rasulullah (wafat) para sahabat sering menemukan kasus hukum yang sama sekali belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal semacam inilah yang membuat para sahabat harus melakukan sesuatu jalan mencari kebenaran dengan cara ber-ijtihad supaya dapat menjawab persoalan-persoalan yang belum ditemukan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadist.

Menurut Ibnu Hajib ijtihad merupakan pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan seorang ahli fiqih untuk mendapatkan suatu tahapan dugaan dengan kuat terhadap adanya sebuah ketetapan syari'ah.²² Sedangkan menurut imam Al-ghazali ijtihad lebih umum dari qiyas karena kadang-kadang ijtihad melakukan nalar yang mendalam terhadap lafaz-lafaz yang umum dari dalil-dalil selain qiyas.²³

Ditinjau dari segi metodenya ijtihad dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya:

a) Ijtihad bayani

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1996), hlm, 108.

²² Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 87.

²³ Abu Zahra Muhammad, *Ibid*, hlm, 87.

Ijtihad bayani yaitu suatu kegiatan ber-ijtihad bermaksud untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan as-Sunnah.

Misalnya: dalam menetapkan keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, waktu iddahnya tiga kali quru' namun makna quru' itu sendiri suci atau haid.

Ijtihad menetapkan tiga kali quru' dengan memahami petunjuk karimah yang ada disebut ijtihad bayani.

b) Ijtihad qiyasi

Ijtihad qiyasi ialah kegiatan ber-ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara' atas sesuatu peristiwa yang sama sekali tidak ada nashnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Hadist, dengan cara mengqiyaskan dengan hukum-hukum syara' yang terdapat nashnya.

Misalnya: "hukum menelantarkan orang tua. Hukum ini tidak ada nashnya. Baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist, nash yang sudah jelas adalah janganlah mengatakan *uff* (Q.S, Al-Isra'[17]:23), maksud dan tujuan mengatakan *uff* adalah menyakiti hati orang tua, karena menelantarkan termasuk menyakiti, maka hukumnya menjadi terlarang juga"

c) Ijtihad intiqa'i

Yang dimaksud dengan Ijtihad intiqa'i ini ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu, pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Artinya jika mengenai masalah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambhi



akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan teliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pendapat.²⁴

Kemudian baru diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa, pendapat yang diambil sebagai fatwa ini, sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut Al-Mazabih.²⁵

Diantara tiga macam ijihad diatas yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa no.18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terinfeksi covid-19 ialah ijihad *intiqā'i*.

3. Qaidah Fiqhiyyah

Secara etimologi, arti qaidah adalah al-asas (dasar), yaitu yang menjadikan dasar berdirinya sesuatu, bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu dan pondasinya (pokonya).²⁶

Adapun menurut istilah atau terminologi, ulama ushul membuat beberapa defenisi, sebagai berikut,

Al-Mahalli “*ketentuan pernyataan universal yang memberikan pengetahuan tentang berbagai hukum dan bagian-bagiannya.*”²⁷

²⁴ Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*,(Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.16.

²⁵ Ma'ruf Amin Dkk, *Ibid.*,hlm. 16.

²⁶ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm. 251.

²⁷ Al-Mahalli, *Jalal Syam Ad-Din, Syarh 'Ala Matn Jam' Al-Jawami'*. Musthafa Al-Babi Al-Halabi, (Mesir 1937). hlm 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

At-Tufi Al-Hambali, *“ketentuan universal yang bisa menemukan bagian-bagiannya melalui penalaran”*²⁸

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian kaidah kulliyah fihiyah dengan, *“kaidah-kaidah kulliyah itu tiada lain daripada prinsip-prinsip umum yang melengkapi kebanyakan juz’iyahnya”*.²⁹

Jadi, kaidah-kaidah fiqh itu mengklasifikasikan masalah furu’ (fiqh) menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

Sebagai contoh, ada kaidah fiqh yang berbunyi,

مَا لَا يُدْرَكَ كُلُّهُ يُتْرَكَ كُلُّهُ

*“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya (dengan sempurna) jangan ditinggalkan seluruhnya”*³⁰

Maksudnya apabila kita melaksanakan sesuatu yang baik dan tidak sanggup melaksanakannya secara keseluruhan dengan sempurna, maka sesuatu yang baik itu harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Kaidah ini berlaku bagi berbagai macam materi fiqh didalam berbagai bidang fiqh. Misalnya didalam fiqh ibadah: apabila tidak mampu solat wajib sambil berdiri, shalatlah sambil duduk, apabila tidak mampu sambil duduk, maka shalatlah sambil berbaring. Didalam bidang muamalah: apabila tidak ada saksi yang adil, pakailah saksi meski dinilai kurang keadilannya. Didalam bidang jinayah (hukum pidana islam) apabila terhdap pembunuh tidak bisa

²⁸ Al-Thufi, Al-Hambali, *Syarh Mukhtasar Ar-Raudah*, jilid II, t,th, hlm. 95.

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, C.V. Mulya, 1967), hlm.18.

³⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ibid*, hlm.17.

ditetapkan hukuman mati (karena dimaafkan oleh wali tebunuh misalnya) maka dijatukan kepadanya hukum diat, apabila diatnya dimaafkan, dikarenakan kepdanya kaum ta'zir (hukum yang ditentukan oleh ulil amri baik macamnya atau jumlahnya). Didalam fiqh siyasah: apabila tidak menyampaikan selurh ajaran islam,sampaikanlah meskipun satu ayat, apabila sulit mencari pemimpin yang memenuhi kriteria, maka angkatlah pemimpin meskipun kurang memenuhi kriterianya. Sudah tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain yang termasuk kedalam ruang lingkup kaidah fiqh tersebut diatas.³¹

Dalam menetapkan dan menggunakan kaidah fiqh yang bersifat umum, kita harus hati-hati dan harus memperhatikan kekecualian-kekecualiannya. Kaidah tersebut tidak berlaku bagi satu perbuatan, dan perbuatan itu tidak sah apabila tidak dilakukan secara sempurna. Misalnya kita tidak bisa mengatakan, apabila tidak kuat puasa sehari penuh, puasalah setengah hari. Puasa setengah hari hukumnya tidak sah.³²

b. Konseptual

Konseptual adalah menggabungkan arah penulis dari konsep-konsep yang mendasar dengan judul yaitu:

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan yang diberikan para mufti, ulama, zuama, cendikiawan agama terkait dengan hukum keagamaan.

³¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh*,(Jakarta, Kencana 2005). hlm.12.

³² Dzajuli, *Ibid*,hlm.12

2. Majelis Ulama Indonesia adalah adalah suatu mejelis yang menghimpun ulama, zuama, cendikiawan agama untuk memberikan penjelasan terkait hukum keagamaan yang baru.
3. Corona Virus Disease (Covid-19) sebuah nama baru yang diberikan oleh Word Health Organization (WHO) yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019,
4. Metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan *istinbat* berasal dari bahasa arab (الاستنباط) yang artinya adalah mengeluarkan segala daya upaya untuk membuat ketetapan hukum syara' yang berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode *istinbat* hukum berarti sebagai jalan untuk mengambil suatu keputusan atau ketetapan hukum syara' yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang tersedia.³³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode *istinbat* hukum berarti sebagai jalan untuk mengambil suatu keputusan atau ketetapan hukum, yang belum ada nashnya secara jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metode *ijtihad*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih, Cet, Ke-4* (Jakarta: Pt Rineka Cifta, 1999), h.m. 73.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan, untuk mengumpulkan, mengolah, bahan serta menganalisisnya guna menemukan dan mencapai hasil yang valid, dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan secara tepat dan terarah, guna menjawab persoalan yang diteliti oleh penulis. Untuk itu penulis akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yang bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam untuk memperoleh gambaran bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research)³⁴ yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari fatwa MUI no: 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) muslim yang terinfeksi covid-19, buku-buku, atau kitab-kitab ushul fiqh, kaidah-kaidah fiqhiyah karya-karya lain yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti.

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Syaria Press, 2012), hlm. 34.

3. Jenis dan sumber data .

Jenis dan sumber data yang digunakan penyusun adalah data primer dan sekunder, hal ini di karenakan penulis melakukan penelitian pustaka.

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari objek penelitian atau keseluruhan hasil data yang diperoleh, data primer tidak diterima dari sumber perantara atau dari pihak lain dan seterusnya.³⁵ Data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No:18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) muslim yang terinveksi covid-19, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara, data ini bersifat mendukung diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.³⁶ Adapun data sekunder yang penelit gunakan yakni buku-buku yang menjadi pelengkap yang berkaitan dengan istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) No:18 tahun 2020 yang berkaitan dengan pedoman pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) muslim yang terinveksi covid-19.

³⁵ Iqbal Hasan, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 19

³⁶ Martono dan Nanang, *Metode Penelitian, Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.18.



Teknik pengumpulan data

Dikarenakan penelitian ini termasuk pustaka atau library research maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti yakni berupa data sekunder di antaranya Al-Quran, Hadist, Literature, fiqh yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Analisi data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya yang satu sama yang lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

³⁷ Ishak, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126.

BAB III

Analisis Fatwa MUI Nomor: 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-janaih) muslim yang terinfeksi covid-19

A. Profil Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Ketika peran-peran ulama mulai terkikis dari kehidupan publik, pada masa kepemimpinan presiden soeharto, maka untuk mengukuhkan peran ulama dimasyarakat diperlukan suatu lembaga yang cakupan wilayah-nya bersifat nasional, serta bertujuan untuk mengusung persatuan umat islam di nusantara ini, Indonesia perlu membentuk mejelis Ulama yang memiliki fungsi untuk menjadi pedoman umat muslim di Indonesia yang harus disepakati di semua golongan.³⁸

Majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para petinggi-petinggi agama, ulama, zuama, cendikiawan muslim Indonesia, untuk bersatu dalam melakukan gerak dan langka-langka masyarakat muslim Indonesia demi mewujudkan harapan dan tujuan bersama, Majelis Ulama Indonesia ini berdiri sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, zuama dan cendikiwan muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Musyawarah tersebut diselenggrakan oleh sebuah panitia yang diangkat langsung oleh menteri agama Republic Indonesia prof. Dr.HA.Mukti Ali, dengan surat keputusan No. 28 tanggal 1 juli 1975, sebagaimana yang

³⁸ <http://www.mui.or.id/konten/> Mengenai-MUI, Sekilas.Tentang Kami. Diakses Tanggal 13 Februari 2016.

diketahui Letjen Purn. H. Soedirman yang merupakan pensiunan jenderal angkatan darat. Yang bertindak sebagai ketua, Dr Buya Hamka,. KH Abdullah Syafi'I dan KH. Syukri Ghazali, sebagai penasehat musyawarah tersebut, konferensi Nasional ulama yng diselengkrakan selama tujuh hari, yang berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 juli 1975 M, dibalai sidang Jakarta.³⁹

Peristiwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditanda tangani ole 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ketua majelis ulama tingkat provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari dinas rohani islam, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan kepolisian serta 13 ulama yang hadir sebagai pribadi.⁴⁰

Adapun ke-sepuluh ormas islam yang hadir dalam konferensi tersebut adalah Nahdatul Ulama (NU) yang diwakili oleh KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir.H. Basit Wahid, Syarikat Islam diwakili oleh H. Syafi'i Wira Kusuma, Perti diwakili oleh H. Nurhasan dan Ibnu Hajar, Al-Washliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla Anwar diwakili oleh KH, Saleh Sua'idi, Guppy diwakili oleh KH. Qhudratullah. Ptdi diwakili oleh H. Sukarsono, DMI diwakili oleh KH. Hasim Adnan Al-Ittihadiyah. diwakili oleh H. Zainul Arifin Abbas.⁴¹

³⁹ Ibid.hlm. 17.

⁴⁰ *Gambaran Umum Dari Organisasi MUI Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta: Secretariat,t.th), hlm. 7.

⁴¹ 20 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, t.th. hlm.16.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 rajab 1395 H. yang bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 H. Di Jakarta. Pertemuan alim ulama yang melahirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, ditetapkan sebagai MUNAS 1 (Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pertama). Dengan demikian. Sebelum adanya Majelis Ulama Indonesia pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk majelis ulama.⁴²

Buya hamka terpilih menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia pertama, yaitu masuk periode 1975-1981, Buya hamka memberikan dua pendapat atas penerimaan jabatan sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Pertama. Umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Soeharto anti-komunis. Kedua pendirian Majelis Ulama Indonesia harus bisa meningkatkan hubungan pemerintah dengan umat Islam.⁴³

Majelis Ulama Indonesia muncul kepentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada di fase kebangkitan kembali, fase penjajahan 30 tahun sllam, (Indonesia Merdeka). Energi bangsa Indonesia mulai terserap dalam perjuangan politik, baik didalam Negeri maupun di forum Internasional, sehingga Indonesia perlu mendirikan lembaga yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia ini. Dalam membangun bangsa dan demi tercipta-nya hubungan harmonis diberbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.⁴⁴

⁴² Ibid, hlm 17.

⁴³ Rusjdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof, Dr, Hamka,*(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1981), hlm 68.

⁴⁴ <http://Sejarah-MUI-Blogspot.ac.id>, Diakses Tanggal 28 Februari 2016.

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia ini tidak terlepas dari beberapa factor

yaitu:

1. Faktor internal

pada masa itu kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia sangatlah rendah dalam pemahaman pemahaman agama

2. Faktor eksternal

Melihat suasana yang mengitari umat Islam dan bangsa Indonesia yang akan menghadapi tantangan global yang cukup berat. Beberapa alasan didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁵ Sebagai berikut,

1. Di berbagai belahan dunia telah banyak negara yang membentuk dewan Majelis Ulama atau bukti selaku penasehat di bidang agama yang memiliki peran penting, terutama di Asia
2. Sebagai lembaga yang mewakili umat Islam di Indonesia dalam pertemuan-pertemuan para pembesar agama sama antar negara atau tingkat Internasional, dan sebagai penerima tamu dari negara-negara lain, yang berkunjung ke Indonesia dalam pembahasan tentang agama.
3. pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, dan menjadi jembatan penghubung antara ulama dan umat Islam, terutama di bidang komunikasi.
4. untuk dijadikan sebagai wadah pertemuan atau silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah.

⁴⁵ Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Dsn-Mui dan Bi Edisi, 2006), hlm. 12.

5. sebagai tempat musyawarah yang membicarakan masalah keagamaan bagi para ulama zuama ke cendekiawan muslim Indonesia

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam yang memiliki keberadaan otonomi dan menjunjung tinggi semangat kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh pada pihak-pihak lain diluar dirinya dengan mengeluarkan pandangan pikiran sikap mengambil keputusan atas nama organisasi.

dalam kaitan dengan organi sasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam Muslim, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan dimaksudkan untuk menjadi organisasi suprastruktur yang membawahi organisasi-organisasi tersebut dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan di kalangan umat Muslim. Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi para ulama zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.⁴⁶

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalangi untuk menjalin hubungan kerjasama dari pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalani atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi dan misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia.

⁴⁶ <http://Sekilas Tentang Sejarah Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Profil, or.id> Diakses Tanggal 28 Februari 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



Hubungan dan kerjasama menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa, sikap Majelis Ulama Indonesia ini sebagai ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam rahmatan lil alamin.

2. Visi dan misi majelis ulama Indonesia

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*Khaira Ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*Izzul Islam wal-Muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dan rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'Alamin*).⁴⁷

b. Misi

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Aqidah Islamiyah* serta menjalankan *Syariah islamiyah*.

melaksanakan dakwah Islam, *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*Khaira Ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. mengembangkan *ukhuwah islamiyah*

⁴⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm.43



dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

3 Orientasi dan peran majelis ulama Indonesia

Majelis ulama Indonesia memiliki Sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

a. Diniyah

Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

b. Irsyadiyah

Majelis ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah *Wal Irsyad*, yaitu upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam arti yang seluas-luasnya. setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk berdakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *Istijabiyah*, senantiasa memberikan jawaban-jawaban positif dan responsif setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakasa kebajikan (*amal sholeh*) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*Istibaq Fi Al-Khairat*).

⁴⁸ Kansil, *Ibid*, hlm. 44.

d. *Huriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. *Taawuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan ketaqwaan dalam membela kaum *dhu'afra* untuk mengingatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan masyarakat umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*), ukhuwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhuwah Wathaniyah*), dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*Ukhuwah Basyariyah*).

f. *Syuriah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai kemufakatan melalui pengembangan sikap *Demokratis, Akomodatif* dan *Aspiratif* terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah masalah *khilafiyah*.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui Prakasa kebajikan yang bersifat printisan untuk kemaslahatan umat.

i. Addualiyyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai ajaran Islam.

Sebagai lembaga tertinggi ke-agamaan Republik Indonesia Majelis Ulama Indonesia, sekaligus merupakan tempat atau wadah perkumpulan para ulama tentu memiliki berbagai peranan yang sangat penting bagi kemaslahatan umat Islam yang berada di bangsa ini. Memiliki peranan sebagai pembimbing. Majelis Ulama Indonesia merupakan panutan bagi kehidupan umat Islam di Indonesia supaya dapat menjalin kehidupan masyarakat yang Agamis dan Nasionalisme yang tinggi, dan diridhoi oleh Allah SWT.

Majelis Ulama Indonesia juga memiliki tugas dan peranan sebagai pemberi nasehat atau fatwa, menetapkan keputusan terhadap suatu permasalahan agama, kepada masyarakat supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas sebagai penjaga antara umat baik sesama muslim, maupun dengan non muslim, juga dengan pemerintahan, supaya dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Majelis Ulama Indonesia juga berperan sebagai penghubung antara organisasi Islam atau lembaga-lembaga muslim, dengan senantiasa menyampaikan bimbingan kepada umat Islam baik dengan cara memberikan informasi maupun konsultasi langsung yang memiliki sifat timbal balik.⁴⁹

Terlepas dari itu semua ternyata Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang, atau fungsi utama yaitu:

- a. Majelis Ulama Indonesia merupakan pewaris tugas-tugas para Nabi (*waratsatul anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas Nabi, yaitu menyebar luaskan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan agama Islam.

- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengkomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

- c. Majelis Ulama Indonesia sebagai pembimbing dan pelayan umat. (*Ri'ayat Wal khodim Al-Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*Khodim Al-Ummah*), yaitu melayani umat Islam dan Negara dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntunan mereka, dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia seringkali berikhtiar dalam memenuhi permintaan Umat baik secara langsung

⁴⁹ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.11.



maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungan dengan pemerintah.

d. Majelis Ulama sebagai gerakan (*Islah wa Al-Tajwid*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *Al-Tajdid* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran tersebut

e. Majelis Ulama Indonesia sebagai (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana menegakkan *Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.

B. Dasar dan proses penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19.

Didalam menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam menetapkan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk Tahkam (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah. Yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (adillah syar'iyah).⁵⁰ Adapun dasar umum penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yakni:

⁵⁰ Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 6.

- a. Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1 fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan mashlahah mursalah , saddu az-zari'ah.
- c. Sebelum pengambilan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasehat ahli yang dihadirkan.⁵¹

Para ulama juga telah menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang dipersilahkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa yakni:

Al-Istishan, Al-Istrislah, Maslahah Mursalah, Saad Al-Dzariah Mazhab Sahabah dan sebagainya. Dasar yang menjadi justifikasi para ulama dalam menetapkan klasifikasi pertama yang menyatakan bahwa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas merupakan dalil hukum yang disepakati untuk menjadi dasar penetapan fatwa adalah firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul

⁵¹ Ma'ruf Amin Dkk, *Ibid*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵²

Allah SWT, menghususkan hanya kepada keduanya untuk dapat memperoleh petunjuk ketika ada pertentangan dan jika terjatuh dalam kebimbangan.⁵³ Dasar-dasar hukum islam yakni:

a. Al-quran

Para ulama menjelaskan bahwa kata “Al-Quran” secara etimologi berasal dari bahasa Arab (قرء, يقرء, قرء) yang mempunyai arti “bacaan”⁵⁴ sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: “sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan didadamu dan membuatmu pandai membacanya apabila kami telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya itu.”

Setiap Istibat (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak kepada Al-Quran Al-karim dan Sunnah Nabi.

Al-Quran berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*Mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran diawali dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas, membaca Al-Quran merupakan suatu Ibadah, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh

⁵² Q.S.An-Nisa [5]: 59

⁵³ Syaikh Sa’ad Yusuf Abu Aziz, *Sunnah dan Bid’ah*, Terj: Matsuri Irham, Lc dan Moh Asmuni Tamam, Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006). hlm.19.

⁵⁴ Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsa Jakarta, 2008),hlm.

kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya akan menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT dan mengetahui segala larangannya, Al-Quran membuat berbagai macam pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia.

Para ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama, yang diturunkan oleh Allah SWT. Dimana para Mujahid harus mendahulukan Nash-Nash Al-Quran sebagai dasar penetapan hukum sebelum menggunakan sumber hukum lainnya. Begitulah dalam penetapan fatwa, Al-Quran merupakan dasar pertimbangan pertama sebelum beralih kepada yang lainnya, apabila hukum terkait dengan permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam Al-Quran maka barulah mujtahid tersebut menggunakan dalil yang lain.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dari sisi bahasa ialah jalan yang bisa di lalui atau cara yang senang senantiasa dilakukan Hal ini dapat kita lihat dalam Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi.⁵⁵

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّدِينَ الرَّسُلَيْنِ تَمَسَّكُوا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِأَنوَاجِدِ (رواه ابن ماجه و ابوداود)

Artinya: “maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan Sunnah khulifaur rasyidin yang memperoleh petunjuk dan ilmu, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian”.⁵⁶

Sedangkan secara terminologi, As-Sunnah dapat dibedakan menurut disiplin ilmunya. Menurut disiplin ilmu hadis, pengertian As-Sunnah sama dengan pengertian hadis yaitu segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi

⁵⁵ Sunan Abu Daud, Abu Daud 4607, Ibnu Majah 42, Dalam Maktabah, Juz V, (T.t. t.p t.th). hlm. 90.

⁵⁶ Abdul Masyur, *Bulugul Maram, Terj*, (Jakarta: Grafika, 1999). hlm. 68.

Muhammad SAW. Baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau sifatnya sebagai manusia. Akhlaknya, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul, sedangkan pengertian Sunnah menurut disiplin ilmu Ushul Fiqh adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum”.⁵⁷

Sedangkan pengertian sunnah menurut disiplin ilmu fiqh, disampingnya pengertian yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqh, di atas juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *Taklifi*, yang mengandung pengertian “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa” terjadinya perbedaan pendapat terkait pengertian Sunnah. Di kalangan Ushul Fiqh, disebabkan perbedaan sudut pandang masing-masing terhadap Sunnah, Ulama Ushul Fiqh memandang bahwa Sunah tersebut merupakan salah satu hukum *Taklifi*.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa As Sunnah Rasulullah SAW ada tiga, yaitu:

F. Sunnah Fi'liyah

Sunnah *Fi'liyah* adalah segala tindakan Rasulullah SAW. sebagai Rasul yang diliha dan diperhatikan oleh para sahabat beliau dan kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat lainnya.⁵⁸ misalnya: tindakan beliau dalam mengerjakan salat lima waktu dengan menyempurnakan syarat-syarat dan rukun rukun syarat-syarat shalat tersebut:

⁵⁷ Abdul Masyur, *Ibid*, hlm. 76.

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011). hlm. 133.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (البخارى ومسلم)

Artinya: “shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku salat”⁵⁹

2. Sunnah Qouliyah

Sunnah Qouliyah ialah berupa Sabda yang beliau sampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian, misalnya: Sabda beliau, “tidak ada kemudharatan dan tidak ada pula kemudharatan” (H.R. Malik), Sunnah Qouliyah bertujuan memberikan sugesti kepada umat Islam agar tidak membuat kemudharatan kepada dirinya sendiri dan orang lain, Contoh lain misalnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: segala amalan itu mengikutin niat (HR Al-bukhari dan Muslim).⁶⁰

3. Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah yakni perkataan dan atau perbuatan sahabat yang telah disetujui oleh Rasulullah SAW. Secara diam-diam atau tidak dibantahnya atau disetujuinya melalui pujian yang baik. persetujuan beliau terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan beliau sendiri, misalnya:

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan *Dhab* (binatang sejenis biawak) kemudian dihidangkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi rasul tidak memakannya, lalu sebagian sahabat Khalid bertanya: apakah kita diharamkan untuk memakan dhab wahai Rasulullah?, Nabi SAW, menjawab:

⁵⁹ Shahih Muslim, *Terj. Ma'mur Daud*, Jilid 1, Cet 1, (Selangor, Malaysia: Klang Book Centre, 1988). hlm. 333

⁶⁰ Shahih Muslim, *Ibid*, hlm. 91.

لَا وَلَكِنَّهُ لَيْسَى فِي أَرْضِ قَوْمِي كُلُّو فَإِنَّهُ حَلَالٌ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Tidak karena Binatang ini tidak ada di Negeriku, oleh karena itu Aku tidak suka memakannya, Makanlah sesungguhnya di (dhab) halal” (HR Al Bukhari dan Muslim).⁶¹

Sunnah yang merupakan sumber asli dari hukum-hukum syara' dan menepati posisi yang kedua setelah Al-Quran. Sehingga dalam penetapan Fatwa As-Sunnah menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran. ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Ulama untuk mendukung Pernyataan diatas, diantaranya adalah sebagai berikut.⁶² firman Allah dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 31.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah Jika kamu benar-benar mencintai Allah Ikutilah aku niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁶³

Maksud dari ayat ini, jika manusia berpegang teguh dan mengikuti sunnah Rasul maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum itu kepadanya.⁶⁴ Selain ayat diatas disebutkan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian Jika kamu berlainan pendapat

⁶¹ Shahih Al-Muslim, Dalam Maktabah Syamilah, Juz 5. (T.t t.p. t.th). hlm. 90.

⁶² Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Elsas Jakarta, 2008). hlm.

⁶³ Q.S.Ali-Imran [3]: 31.

⁶⁴ M. Quraish Sihab, Tapsir Al-Misbah, Jilid Ii, Cet Ke 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).hlm. 124.

tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶⁵

Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 diatas menjelaskan jika di antara para penguasa menyuruhmu untuk menaati Allah dan Rasulnya dan jika terjadi pertikaian tentang pemahaman terhadap sesuatu maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, dengan cara diselidiki Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah, artinya kembali kepada keduanya lebih baik dari pada menggunakan pendapat manusia anjuran untuk berpegang teguh kepada kedua sumber hukum Islam ini juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan Muslim.

إِذَا تَاكَ أَمْرٌ فَأَقْضُ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْضُ بِمَا سَنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (الموافقا ت)

Artinya: "Apabila datang kepadamu suatu urusan, maka hukumilah dengan apa yang ada di dalam kitab Allah dan jika datang kepadamu, apa yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka hukumilah dengan apa yang pernah dihukumi oleh Rasulullah”.⁶⁶

Al-Quran dan Al-Hadis merupakan dua sumber untuk mengenali hukum dan ajaran Islam yang berkaitan dengan Akidah, konsep, ibadah, penetapan

⁶⁵ Q.S.An-Nisa [5]: 59.

⁶⁶ Ahmad Mudjah Mahili Dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih*. (Jakarta: Kencana, 2004).hlm. 58.

hukum, akhlak, adab sopan santun, dan bidang-bidang kehidupan lainnya.⁶⁷ dengan ini dapat kami tegaskan disini bahwa semua fuqaha kaum muslimin, dari berbagai mazhab dan kawasan, mereka memandang, penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah SWT yang sudah jelas bagi mereka tidak dapat dipertentangkan lagi.⁶⁸

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa (etimologi) adalah kesepakatan atau "konsensus" selain itu juga mengandung arti "ketetapan hati untuk melakukan sesuatu" sedangkan secara terminologi, ada beberapa rumusan ijma' yang dikemukakan oleh para Ulama. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijma' dengan "kesepakatan umat Muhammad secara kasus tentang suatu masalah agama" rumusan ini memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan umat Muhammad SAW, yakni umat Islam. Tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Islam termasuk orang awam.⁶⁹

Rumusan menurut Al-Amidi mengikuti pandangan Imam As-Syafi'i yang menyatakan bahwa ijma' harus dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena sesuatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.

Selanjutnya Al-Amadi merumuskan ijma' dengan "kesepakatan sekelompok Ahl al-Hall wal al-'aqdi dari umat Muhammad pada suatu masa

⁶⁷ Yusuf Qhardawi, *Al-Quran Dan As-Sunnah*, Terj, Bahruddin Fanani.(Jakarta: Rohani Press, 1997).hlm. 15.

⁶⁸ Yusuf Qhardawi, *Ibid*, hlm. 75.

⁶⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Hukum Islam*,(Jakarta: Elsas Jakarta, 2008). hlm. 92.

terhadap suatu hukum dari suatu peristiwa rumusan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa melakukan ijma' melainkan orang-orang yang tertentu saja yang disebut dengan Ahl al-Hall wal al-'aqdi yang bertanggung jawab langsung terhadap umat, maka orang awam tidak diperhitungkan dalam proses ijma'.⁷⁰

Sedangkan jumhur ulama merumuskan bahwa ijma' adalah “kesepakatan mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa telah setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara'. Dari beberapa rumusan diatas bahwa ijma' hanya dilakukan dan disepakati oleh para mujtahid muslim Pada suatu masa “setelah wafatnya Rasulullah SAW” sebab selama Rasulullah masih hidup seluruh permasalahan yang timbul langsung dapat ditanyakan kepada beliau sehingga ijma' tidak diperlukan.⁷¹

Di sisi lain para Ulama merumuskan bahwa ijma' dapat menjadi dalil hukum (hujjah) selagi memenuhi rukun-rukun ijma'. Dalam kondisi tersebut ijma' menjadi (hujjah) yang qhat'i (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari.

Oleh karena itu ijma' dapat juga dijadikan sebagai dasar penetapan Fatwa. Disamping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma' tidak boleh lagi menjadi permasalahan oleh umat generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui ijma' merupakan hukum syara' yang qhat'i dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah Al-Quran dan As-Sunnah.

d. Qiyas

Pengertian Qiyas secara bahasa adalah ukuran, mengetahui ukuran sesuatu membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, sedangkan

⁷⁰ Ma'ruf Amin, *Ibid.* hlm. 91.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet Ke 3, (Jakarta: Firdaus, 1990). hlm. 128.

pengertian Qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama Ushul Fiqh, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung arti yang sama.⁷²

Pengertian qiyas menurut ulama Ushul fiqih ialah menerangkan hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya dengan Nash. Mereka juga mempunyai definisi lain Qiyas merupakan penyamaan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya karena ada persamaan illat hukum.⁷³

Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, dari beberapa rumusan diatas dapat disimpulkan proses penetapan hukum melalui metode Qiyas bukanlah penetapan hukum dari awal, tetapi menyingkapkan dan menjelaskan hukum yang telah ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyikapan dan penjelasan ini melalui pembahasan yang mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi,

Pengertian secara ringkas Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat persamaan illat, misalnya mengharamkan narkoba haramnya narkoba haramnya narkoba ini di Qiyas-kan dengan khamar yang terdapat nash yang jelas dalam Al-Quran karena keduanya terdapat persamaan illat (alasan) sama-sama memabukkan jadi walaupun narkoba tidak ada ketetapanya

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ibid*, hlm. 129.

⁷³ Muhammda Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj, Saefullah Ma'shum, Dkk.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007). hlm. 336.

dalam Al-Quran dan Al-Hadis tetap haram karena mengandung persamaan. Qiyas terdapat beberapa rukun yakni:

- a. Al-ashl: sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum kedua pengertian ini saling melengkapi.
- b. Al-far: sesuatu yang tidak ada ketentuan nashnya.
- c. Al-hukm: hukum yang dipergunakan Qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke far' (cabang)
- d. Al-illat: alasan serupa antara asal dan far' (cabang).⁷⁴

Para Ulama berbeda pendapat tentang apakah Qiyas dapat dijadikan dasar hukum. tetapi jumbuh Ulama Ushul Fiqh berpendirian bahwa Qiyas dapat dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbatkan hukum syara'.

C . Proses Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berbicara tentang Fatwa tidak akan terlepas dari bahasan mengenai ijtihad dengan segala perangkatnya. sebab Fatwa ini dikeluarkan kepada masyarakat umum setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih islam yang mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun dan keagamaan maupun non keagamaan seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁵

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufthi) yang dapat saja dilahirkan dalam bentuk tulisan maupun lisan, bentuk tulisan para ulama

⁷⁴ Muhammda Abu Zahrah, *Ibid*, hlm. 325.

⁷⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisi Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 76.



itulah yang dikenal dengan fatwa-fatwa keagamaan yang berharga untuk kepentingan umat manusia.⁷⁶

Fatwa menurut Syar'i adalah penjelasan hukum telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara i'tiqodi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, para ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi, Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.⁷⁷ hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya memerankan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.*”⁷⁸

Untuk melakukan tugas ijtihad-nya Majelis Ulama Indonesia mempunyai tata cara penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan pada 1986, yang pada tahun 1997 diganti menjadi pedoman tata cara penetapan fatwa Majelis

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011). hlm. 3.

⁷⁸ Q.S.Al-Baqarah [1]: 174.

Ulama Indonesia dan kemudian disempurnakan dengan judul pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2001, lalu pedoman ini disempurnakan kembali pada forum Ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia 1 pada tahun 2003,⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa harus melalui beberapa tahapan atau metode antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para Imam Mazhab dan Ulama yang muktabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang sudah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafah di kalangan mazhab, maka
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode Al-jam'u wa al-Taufiq.
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan penetapan Papua didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaran dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh muqaran
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jam'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (Qiyas, isthisani, ilhaqi), isthishlani dan sadd al-zari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



⁷⁹ Ma'ruf Amin Dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. (Jakarta: Erlangga, 2011). hlm. 5.

- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid Al-Syari’ah.⁸⁰

Sedangkan prosedur rapat penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan dalam bab IV tentang prosedur rapat, yaitu sebagai berikut:⁸¹

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
 - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh dewan pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.
 - c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi atas kemajuan atas persetujuan ketua komisi, didampingi oleh sekretaris dan/atau wakil sekretaris komisi.
5. Jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.

⁸⁰ Ma’ruf Amin Dkk. *Ibid*, hlm. 6.

⁸¹ Ma’ruf Amin Dkk, *Ibid*. hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/ atau Wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah rapat dan bahan fatwa komisi.
7. setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.
8. Keputusan komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada dewan pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

D. Syarat-Syarat Mufthi.

Berfatwa merupakan pekerjaan yang beresiko serta mempunyai tanggung jawab yang besar, Imam Syatibi mengemukakan seorang mufthi seperti nabi, dia merupakan wakil dari ahli warisnya dialah yang menyampaikan hukum dan mengajarkan kepada manusia serta senantiasa memberikan peringatan kepada manusia untuk slalu menjaga amar ma'ruf nahi mungkar, selain itu seorang mufthi juga merupakan penegak hukum islam yang diambil dari istinbat sesuai pandangan ijtihadnya.⁸² Adapun syarat-syarat mujtahid yaitu:

- a. Harus menguasai bahasa arab
- b. Harus memahami nasakh dan masukh dalam Al-Quran
- c. Mengerti sunnah nabi (hadis)
- d. Mengerti letak ijma' dan khilaf
- e. Mengetahui Qiyas

⁸² Ma'ruf Amin Dkk, *Ibid*, hlm. 16.



f. Mengetahui maksud-maksud hukum.⁸³

Seorang mufti apabila telah mempunyai kemampuan berijtihad dimana ia mampu menilai kekuatan antara dalil-dalil yang digunakan dan mampu menyeleksi pendapat dari berbagai mazhab yang berbeda-beda atas dasar istidlal, maka dalam berfatwa ia boleh memilih salah-satu pendapat dari berbagai mazhab, dalam penetapan pilihan-nya ia harus berpegang pada tiga hal yaitu:

1. Tidak memilih pendapat yang simpang siur dalilnya, sekiranya orang yang mengeluarkan pendapat itu menyaksikan dalil-dalil yang dipakai ulama lain, pastilah ia mencabut kembali pendapatnya.
2. Fatwanya membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, ia harus membimbing masyarakat dengan mengambil jalan tengah, tidak mengambil pendapat yang paling berat tidak pula mengambil pendapat yang paling ringan.
3. Dalam memilih pendapat, ia harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, karena itu, ia tidak boleh memilih pendapat demi menyenangkan pemerintah atau memenuhi keinginan (selera) masyarakat, sementara ia tidak mempedulikan amanah dari Allah SWT.⁸⁴

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mufti harus mengamalkan apa yang telah difatwakan kepada masyarakat. Seandainya ia mengambil pendapat yang ringan untuk dirinya, sementara melarang untuk diamalkan masyarakat luas, berarti ia berlaku tidak adil.

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet Ke 10.(Jakarta: Firdaus, 2010). hlm.565.

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ibid.* hlm. 597.

Dalam memecahkan suatu masalah, seorang mufthi harus bekerja pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Ia harus memikirkan dan mendalami bentuk kasusnya, dampak dari fatwanya, serta kondisi orang meminta fatwa (mustafii). Cara kerja yang pelan-pelan itu tidak akan mengurangi kredibilitasnya sebagai mufthi sepanjang dalam rangka menemukan kebenaran. Pemecahan suatu kasus tidak ada hubungannya dengan kecepatan dan keterlambatan.⁸⁵

E . Kekuatan fatwa

Telah dijelaskan bahwa yang difatwakan atau materi itu adalah hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad, dalam hal ini mufthi sama kedudukannya dengan hakim. Yaitu menyampaikan hukum kepada umat. Fatwa yang disampaikan mufthi dengan ucapan setelah menerima pertanyaan dari umat sedangkan qadhi atau hakim menyampaikan hukum melalui putusan hukum dalam proses persidangan setelah perkaranya disampaikan oleh umat (orang yang mengajukan perkara) keduanya merupakan hasil ijtihad.⁸⁶

Namun secara umum perbedaan mufthi dengan qadhi atau putusan hakim bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syari'at islam. sedangkan fatwa lebih bersifat informasi (khabar) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang muslim untuk melaksanakan atau sekedar kebolehan. Dengan demikian. Bahwa kekuatan hukum fatwa tidak mengikat dan tidak mempunyai sanksi resmi bagi orang yang tidak

⁸⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ibid*, hlm. 600.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Ii*, Cet Ke 3, (Jakarta: Ciputat Logos,2005), hlm,

menjalankannya, ini merupakan karakter dan ciri khas fatwa, yaitu tidak mengikat.⁸⁷

Muchtar Ali mengutip pendapat ahli ushul fiqh Al-Hattab pengarang kitab *mawahib syar mukhtasar khalil* mengatakan ifta atau fatwa yaitu penerapan hukum syara' bukan secara wajib untuk diikuti, sejalan dengan pendapat ini yakni Muhammad Bin Ali Bian Marhum Hussayn penulis kitab *tahzib al-furuq wa al-qwa'id ad-sunniyah fi al-fiqiyah*, bahwa fatwa bermaksud hanya semata-mata menerangkan mengenai hukum-hukum Allah pada kewajiban dan keharusan.⁸⁸

Ali As-Ballah dalam kitabnya *usul al-tasyri al-islam* mengatakan bahwa pandangan ulama dalam bentuk fatwa ini mengikat, karena dua alasan yaitu: pertama berupaya untuk beristibat hukum dan yang tidak mampu berbuat demikian, alasannya adalah telah menjadi adat-adat sejak dahulu orang-orang awam pergi keulama untuk bertanya hukum, dan telah menjadi tanggung jawab mereka untuk menjalankan fatwa ulama tersebut sehingga mereka merasa yakin dan puas hati dengan jawaban ulama tersebut, ulama itu pun tidak boleh untuk memaksa mereka untuk menerima dan melaksanakan fatwa tersebut.⁸⁹

⁸⁷ Al-Nawawi Al-Majmu', (Kairo: Al-Ashima t, th), hlm.72.

⁸⁸ Muchtar Ali, Proyek Fatwa Hukum Positif Islam, Suatu Tinjauan Histori dan Yuridis,(Tensis Pasca Sarjana UIN Jakarta 2009). hlm. 8.

⁸⁹ Ali Hasbillah, Usul Al-Tasyri' Al-Islami, (Mesir Dar Al-Ma'arif, 1959), hlm.55.

4. Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (tajhiz al-jana'iz) Muslim Yang Terinveksi Covid-19.

FATWA TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINVEKSI COVID-19.⁹⁰

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
2. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah [tha'un], tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan kesurga tanpa hisab), tetapi secara dunia hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi yang meliputi dimandikan, dikafani, disahalatkan dan dikuburkan.
3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Menegaskan kembali kekuatan fatwa MUI nomor: 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: “pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar

⁹⁰ Fatwa mejelis ulama indonesia no. 18 tahun 2020. Tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang terinveksi covid-19

COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.”

2. Umat islam yang wafat karena wabah covid-19 dalam pandangan syara' termasuk ketegori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan, yang pelaksanaanya wajib menjaga keselamatan petugas dengan memetuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.
3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:⁹¹
 - a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
 - b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani
 - c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
 - d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
 - e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.

⁹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syari'ah, yaitu dengan cara:
- 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menyayumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dharurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
4. Pedoman yang mengafani jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:⁹²
- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dharurat syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan maka jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan kedalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
 - b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan kedalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan kekanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.

⁹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafaani
- b. Dilakukan ditempat yang aman dari penularan covid-19
- c. Dilakukan oleh umat islam secara langsung (hadir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan dikuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
- d. Pihak yang menyalakan wajib menjaga diri dari penularan covid-19

6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:⁹³

- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah dan ketentuan medis
- b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, palstik dan kafannya.
- c. Penguburan jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena dharurat syar'iyah sebagaimana diatur dakam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) dalam keadaan darurat.

Ketiga : ketentuan penutup

⁹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya
2. Agar setiqap muslim pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebar luaskan fatwa ini.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINVEKSI COVID-19

A. Dasar Hukum Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinveksi Covid-19.

Istinbat yang diambil dari bahasa arab yang artinya menemukan, menciptakan, mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad menetapkan hukum.⁹⁴ Sedangkan menurut istilah kamus ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara berijtihad atau mengeluarkan hukum dan dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara', ushul fiqh adalah ilmu yang menyelidiki bagaimana dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf.⁹⁵ Dasar istinbat hukum majelis ulama Indonesia tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19. Dalam menetapkan hukumnya memakai dasar hukum berupa al-qur'an, al-hadis dan qaidah fiqhiyah.

1. Al-quran

Al-quran merupakan sumber dasar hukum yang utama dalam menetapkan hukum islam, komisi fatwa majelis ulama indonesia menetapkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19,

⁹⁴ <http://Ahmad Warson Munawir Tahun 1998 Halaman 14 blogspot. Com>, Diakses Tanggal 14 Mei 2016

⁹⁵ Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta, Pustaka, 1994), hlm. 129.

menggunakan beberapa ayat al-quran pertama majelis ulama indonesia menggunakan al-quran al-isra ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْبِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka didarat dan dilaut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna". (QS.Al-Isra':70).⁹⁶

Allah SWT dalam firman-nya ini mengingatkan umat manusia, anak cucu adam, akan nikmat dan karunia yang khusus yang telah diberikan kepada mereka bahwa mereka dimuliakan dan diberi kelebihan diatas mahluk-mahluk yang lain, bentuknya adalah lebih sempurna dan lebih bagus daripada bentuk jenis mahluk lain. Manusia dapat berdiri tegak diatas kedua kakinya, makan dan minum dengan kedua tangannya, sedang jenis mahluk binatang, berjalan dengan empat kakinya, makan dengan mulutnya, manusia dikaruniai dengan pendengaran, penglihatan dan hati yang bermanfaat untuk memahami dan meneliti segala sesuatu, membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat dalam soal-soal duniawi maupun ukhrawi. Manusia dikaruniai allah karunia pengangkutan di darat, berupa bintang-binatang tunggangan dan lain-lain, dan di lautan berupa bahtera-bahtera yang besar maupun yang kecil. Manusia dikarunai rezeki berupa makanan dari daging, buah-buahan, susu dan lain-lain jenis makanan yang lezat-lezat, juga berbeda dengan jenis lainnya, manusia dapat menutupi tubuhnya dan auratnya dengan pakaian yang dibuatnya sendiri dari berbagai ragam bahan yang dikaruniai allah kepadanya.⁹⁷ Kemudian al-quran surah al-baqarah ayat 195.

⁹⁶ Q.S.Al-Isra' [17]: 70.

⁹⁷ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Cetakan Ke 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ١٩٥

Artinya: ... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. Al-Baqarah: 195).⁹⁸

At-tahlukah atau kebinasaan adalah menyimpang atau hilangnya nilai positif yang lekat pada sesuatu, tanpa diketahui kemana perginya.⁹⁹

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ١٨٥

Artinya: ...allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... (QS. Al-Baqarah :185).¹⁰⁰

Artinya sesungguhnya allah memberi rukshah terbuka kepada yang sakit atau orang yang berpergian, padahal puasa wajib dilakukan oleh orang yang sehat dan berda di tempat. Maka, hal itu tiada lain merupakan kemudahan dan rahmat bagimu.¹⁰¹

Imam ahmad meriwayatkan dari amir bin urwah yang mengatakan bahwa manusia bertanya-tanya kepada rasulullah,”apakah kami berdosa karena perbuatan itu? Maka rasulullah SAW. Bersabda,” sesungguhnya agama allah itu berada dalam kemudahan.” Beliau mengucapkannya tiga kali. Ahmad juga meriwayatkan dengan sanadnya dari anas bin malik, dia berkata bahwa sesungguhnya rasulullah bersabda¹⁰²

⁹⁸ Q.S.Al-Baqarah [2] 195.

⁹⁹ M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1,(Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 397.

¹⁰⁰ Q.S.Al-Baqarah [2]: 185.

¹⁰¹ Ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Cetakan Pertama,(Jakarta: Gema Insani,2012). hlm. 225.

¹⁰² Ar-Rifa'I muhammad nasib, *Ibid.* hlm.226.

يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا وَأَوْسِنُوا وَأَتَّقُوا

“permudahkanlah dan jangan mempersulit, tenangkanlah dan jangan menggelisahkan.” (HR. Ahmad)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya : “...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...” (QS. Al-hajj: 78).¹⁰³

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama yang dipilihnya untuk kamu itu sedikit kesempatan pun yakni allah tidak menetapkan satu hukum agama yang menyulitkan atau memberatkan kamu, dia justru memberikan kemudahan disetiap terjadi kasus yang membertakan kamu, oleh karena itu, pegang teguh lah agama ini, sebagaimana dia tidak menjadikan sedikit kesulitan pun pada agama orang tua kamu ibrahim.¹⁰⁴

2. Al-hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيتُ، قُلُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (روه مسلم).

Artinya: “dari abu hurairah ra. Berkata: “rasulullah saw. Bertanya (kepada sahabatnya):”siapakah yang mati syahid diantara kalian?” mereka menjawab: orang-orang yang gugur dimedan perang itulah syahid ya rosulullah”. rasulullah saw. Bersabda: “ kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid”. Para sahabat bertanya: “mereka itu siapa ya rosul?” rasulullah saw. Menjawab:”orang-orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati dijalan allah bukan perang itu juga syahid, orang yang tertimpa tha’un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid”.(HR. Muslim).¹⁰⁵

¹⁰³ Q.S. Al-Hajj [22]: 78.

¹⁰⁴ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 134

¹⁰⁵ Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bandung: Dahlan, t.th). hlm. 160-161.

Hadis diatas menjelaskan bahwa orang syahid tidak hanya mereka yang mati dijalan perang melainkan ada beberapa ketegori. Sementara itu al-azhari dan lainnya mengemukakan pendapat yang lain. Ia berpendapat bahwa, disebut syahid, karena ia termasuk kedalam golongan yang akan menjadi saksi kelak dihari kiamat. Perkataan ini tidak ada kekhususan sebagai sebab dalam penyebutan istilah syahid.

Ketahuilah bahwa syahid dapat dibagi menjadi tiga macam:

Pertama, orang yang terbunuh dalam berperangan melawan orang-orang kafir: orang ini mendapat pahala diakhirat sebagai syahid, sedangkan hukum dunianya ia tidak dimandikan dan tidak pula di shalatkan.

Kedua, syahid dalam mendapatkan pahala, tetapi hukum dunianya tidak seperti golongan yang pertama tadi. Yang termasuk kelompok ini adalah orang yang mati karena penyakit perut, orang yang terkena tha'un, orang yang tertimpa reruntuhan dan orang yang mati karena tenggelam. Begitu pula wanita yang meninggal saat melahirkan dan orang yang terbunuh dalam mempertahankan hartanya dan kehormatannya yang disebutkan dalam hadis-hadis sebagai orang yang mati syahid. Namun mereka tetap dimandikan dan dishlatkan. Pahala yang mereka dapatkan tidak sama dengan golongan yang pertama.

Ketiga, syahid dunia, yaitu bagi siapa yang sibuk dalam urusan dhanimah dan yang sejenisnya,yang disebutkan oleh atsar bahwa mereka tidak dinamakan syahid apabila terbunuh dalam berperangan melawan orang-orang kafir. Mereka hanya mendapatkan syahid dunia. Mereka tidak dimandikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

tidak pula disn halatkan dan diakhirat mereka tidak mendapatkan pahala yang sempurna.¹⁰⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى إِخِيهِ: رَدُّ سَلَامٍ، وَتَشْمِيطُ الْعَا طِسِ، وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ (روه مسلم).

Artinya: “dari abu hurairah ra. Berkata: rasullah saw. Bersabda: “lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya; yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya”. (HR. Muslim).¹⁰⁷

Hadis diatas menunjukkan tuntutan mengiringi jenazah untuk dikebumikan , dalam hal ini mengiringi jenazah membawa dua maksud, sama ada mengiringi jenazah dirumahnya (menunggu jenazah) sehingga mensholatinya dan mengiringi jenazah dari rumahnya sehingga selesai dikebumikan.¹⁰⁸ Mayit seorang muslim harus diurus dengan dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Jumhur ulama berpandangan bahwa memandikan mayat muslim adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sebagian muslim maka muslim yang lain gugur kewajibannya.¹⁰⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْ جَرَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَدَقَّنَهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، (رواه ابوداود).

¹⁰⁶ Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Fi Ad-Din Wa Al-Hayah*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2003).hlm.510-511.

¹⁰⁷ Sahih Muslim, Ter, Ma'mur Raud, Jilid IV, CETAKAN KE 2, (Selangor, Malaysia: Klang Bo Ok Contre, 1995). hlm. 127.

¹⁰⁸ Al-Albani, *Ahkam Al-Janaiz*, Juz-1.hlm. 67.

¹⁰⁹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Terj, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cetakan Ke 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),hlm. 278.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Artinya: “dari aisyah ra. Ia berkata: ketika para sahabat ingin memandikan jenazah rosulullah saw,. Mereka berbeda pendapat, mereka berkata: “kami tidak tahu apakah kami membuka pakaiannya sebagaimana kami membuka pakaian saudara-saudara kami yang meninggal atau kami memandikannya dengan tanpa melepas bajunya? Ketika mereka berselisih pendapat, Allah telah menidurkan mereka sampai dagu mereka tertunduk kedada. Kemudian berkata seseorang dari sebelah rumah dan mereka tidak mengetahui siapa dia, dia berkata: “mandikalah nabi dengan pakaiannya”. (HR.Abu daud).¹¹⁰

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفْرَانَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً. (رواه الحكم)

Artinya: “barangsiapa yang memandikan seorang mayit, lalu ia merahasiakan keburukan mayit itu, maka Allah ampuni dia sebanyak empat puluh kali” (HR.Al-Hakim).¹¹¹

Imam Al-Hakim Abu Abdullah meriwayatkan dalam al-mustadrak-ala-ashshihain-nya, dan dia berkata,” haidst ini adalah hadist sahih berdasarkan kriteria imam muslim .” kemudian jumhur ulama juga sepakat dari sahabat kami membahas masalah ini secara mutlak sebagaimana yang saya kemukakan. Abu Al-Khair Al-yamani berkata.” Apabila jenazah tersebut termasuk ahli.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ أَوْشَابًا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْعَنُ فَقَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ أَدْنْتُمُونِي، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَعَرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ: دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

¹¹⁰ H Bey Arifin, *Ter, Sunan Abu Daud, Jilid 3, Cetakan Pertama*, (Kuala Lumpur, Malaysia: Victory Agencie, 1993).hlm. 735-736.

¹¹¹ Zaid Husein Al-Hamid, *Terjemahan Riyadus Shalihin, Jilid 2* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012).hlm. 87.

Artinya: "dari abu hurairah ra. Rasulullah saw, pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda yang berkulit hitam yang biasa menyapu sampah dimasjid, beliau saw. Pun bertanya tentangnya, dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau saw, bertanya: tidakkah kalian mengabarkan kepadaku? "abu hurairah ra seolah-olah mereka meremehkan kn edudukan wanita atau pemuda tersebut." Maka nabi saw. Berkata; "tunjukkan kepadaku kuburannya, mereka pun menunjukkannya, lalu beliau saw. Menshalatinya (yakni shalat atas jenazahnya) dan bersabda: "sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka." (HR.Bukhari dan muslim dan ini adalah lapazh muslim).¹¹²

Dalam fiqhul islam syarah bulugulmaram oleh Abdul Qadir Syainah Al-Hamd, dijelaskan bahwa: pertama, diperbolehkannya menshalati mayat dikuburan, bila sang imam atau walinya belum menshalatinya. Kedua, menshalati orang yang sudah dikubur, hanya berlaku bagi orang yang baru saja dikuburkan.¹¹³

Diperbolehkan menyalati mayat setelah dimakamkan pada waktu kapan pun, meskipun mayat itu telah dishalati sebelum dimakamkan, telah dijelaskan bahwa nabi saw menyalati para syuhada perang uhud setelah delapan tahun waktu berlalu.¹¹⁴ Dan shalatnya apara sahabat bersama nabi dikuburan itu menunjukkan bahwa amalan tersebut tidak hanya diperuntukan untuk nabi saja.

¹¹² Sahih Muslim, *Ter, Ma'mur Raud, Jilid Ii, Cetakan Ke 2*,(Selangor, Malaysia: Klang Book Contre, 1995). hlm. 155

¹¹³ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam*, (Jakarta: Darul Hak,2006).hlm. 48.

¹¹⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ter, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cetakan Ke 6* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),hlm. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

عن عائشة رضي الله عنها قلت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عَظْمٍ أَلَمِيَّتٌ كَكَسْرِ حَيًّا. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “dari aisyah ra. Ia berkata: rasullah saw. Bersabda: “ mematahkan tulang mayit seperti mematahkanny saat hidup”. (HR.Ibnu Majah).¹¹⁵

Hadis diatas secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup. Dan sebagaimana tidak boleh menganiaya orang hidup dengan membedah perutnya, atau memenggal lehernya, atau mencongkel matanya, atau memecahkan tulangnya, maka begitu pula segala penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap mayat. Sebagaimana haram menyekiti orang hidup dengan mencaci maki, memukul atau melukainya, maka demikian pula segala perbuatan ini haram dilakukan terhadap mayat¹¹⁶

عن ابي هريره رضي الله عنه إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَا جَنِّبُوهُ وَمَا أَمَرَ تَكُمْ بِهِ فَا فَعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَا فُهُمْ عَلَى أُنْيَا يُهْمُ (رواه مسلم).

Artinya: “abu hurairah ra. Mendengar rasulullah saw. Bersabda: apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum

¹¹⁵ Nailul Athar, Ter, Al-Imam Muhammad As-Syaukani, Jilid Iv, (Semarang: Asy Syifa, 1994). hlm. 95-96.

¹¹⁶ Abdul Qadim, “Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam”, 1996. hlm. 27.

*kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka” (HR.Muslim).*¹¹⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه احمد)

Artinya: “dari ibnu umar ra. Berkata: rasulullah saw bersabda:”
sesungguhnya allah suka untuk dilakukan rukhsah-nya, sebagaimana allah membenci apabila maksiat dilakukan”. (HR.Ahmad).

Agama islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan, didalamnya tidak ada perintah yang melebihi kemampuan orang mukallaf. Didalam syariat islam ada hukum ar-rukhsah ialah hukum syariat yang mudah sebagai pengganti dari hukum syariat yang sulit.¹¹⁸

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَلِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني والبيهقي والحكم)

Artinya: “dari abu said sad bin sinan al-khudri ra. Rasulullah saw. Bersabda: “
*tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.(HR, Al-Darulkutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim).*¹¹⁹

Hadis ini menguatkan bahwa dalam pengurusan jenazah yang terinveksi covid-19 para pengurus harus berhati-hati agar para petugas tidak ikut terinveksi virus covid-19. Hadis ini juga merupakan sumber qaidah dari (الصَّرْرُ يُزَالُ)

¹¹⁷ Sahih Muslim, *Ter, Ma'mur Raud, Jilid IV*, CETAKAN KE 2,(Selangor, Malaysia: Klang Book Centre, 1995). hlm. 194

¹¹⁸ <https://klikmu.co/kajian-hadis-allah-senang-bila-keringanan-nya-dikerjakan/> Di Upload Desember 14,2017.

¹¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riadh: Maktabah Al-Ma'arif) Hadis No.2332, “Kitab Al-Ahkam”, Bab Man Bana Fi Haqqini Ma Yuridu Bi Jarihi”, hlm. 400.

kemudaratan harus dihilangkan.¹²⁰ Hukum furu'nya menyatakan bahwa seseorang wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berobat apabila berpenyakit.¹²¹

3. Qaidah fihiyyah.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”¹²²

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.¹²³ Dasar dari kaidah diatas merujuk kepada al-qur'an dan hadis riwayat ibn majah dari ibnu abbas.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi”¹²⁴

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidk boleh memudaratkan orang lain”

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: “menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”¹²⁵

¹²⁰ Abd Latif Muda Dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh, Cet.Ke-1*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2000), hlm. 176.

¹²¹ Ibid, hlm. 178.

¹²² As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asyba' Wa Nadhoir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia.t. th). hlm. 132.

¹²³ Nashr Farid Muhammmad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah, Cetakan Ke 5* (Jakarta: Amzah, 2016).hlm. 17.

¹²⁴ Q.S.Al-A'raf [8]: 56.

¹²⁵ Nashr Farid Muhammmad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ibid*. hlm. 17.

Kaedah ini membawa maksud apabila bertemu diantara perkarayang membawa kerusakan atau bahaya, pelaksanaannya hendaklah diarahkan kepada mencegah kemudhratan. Antara lain, kaedah tersebut bermaksud sekiranya ada pertentangan antara kebaikan dengan kerusakan lebih diutamakan daripada usaha untuk mendapatkan kebaikan yang sedikit.¹²⁶

Adapun sebgian kemaslahatan dunia dan kemafsadan dunia dapat diketahui dengan akal sehat,dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat tidak bisa dikeyahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik al-quran as-sunnah, ijma, qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istilah yang sahih (akurat).¹²⁷

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba didunia dan di akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kemahasempurnaan allah dan kemahakuasaan allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahasempurnaan allah swt.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَينَ

Artinya: "kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"¹²⁸

Arti dari qaidah ini adalah suatu kesusahan mengaharuskan adanya kemudahan, maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memadartkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak

¹²⁶ Abd Latif Muda Dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh, Cet.Ke-1*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd,2000), hlm. 174.

¹²⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cetakan Ke 3*,(Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 29.

¹²⁸ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asyba' Wa Nadhoir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia.t.th.), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



memudaratkan lagi. Keringanan tersebut dalam islam dikenal dengan istilah rukhsah.¹²⁹

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Artinya: "...allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..." (QS. Al-Baqarah :185).¹³⁰

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya : "dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (QS. Al-hajj: 78).¹³¹

Allah swt sebagai musyarri' memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaannya itu dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadanya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariah demi kemaslahatan manusia sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.¹³²

Bagi asy-syatibi, kesulitan itu dihilangkan bagi orang yang mukallaf karena dua sebab, *pertama*, karena khawatir akan terputuskan ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi orang mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. *Kedua*, karena takut akan berkurangi kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia,

¹²⁹ Maman Abd. Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).hlm. 284.

¹³⁰ Q.S.Al-Baqarah [2]: 185.

¹³¹ Q.S.Al-Hajj [22]: 78.

¹³² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Cet Ke 3,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).hlm.124.

baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena berhubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.¹³³

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “kemudaratan harus dicegah dalam batas batas yang memungkinkan”

Yang dimaksud dari qaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudaratan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudlaratan, dengans segala upaya yang mungkin dapat diusahakan . diantara tindakan-tindakan hukum yang berdasarkan kepada kaidah ini ialah:

Usaha abu bakar untuk mengadakan penulisan al-quran agar jangan sampai ada yang hilang atau terlupakan.

Usaha umar bin khattab dengan membakar kedai arak, agar jangan sampai kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar.

Demikian pula tindakan utsman bin affan dalam ushanya mengumpulkan al-quran dalam satu mushhaf.

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan sesuatu kemudlaratan, baik berat maupun ringan, terhadap dirinya atau orang lain. Pada prinsipnya kemudlaratan harus dihilangkan tetapi dalam menghilangkan kemudlaratan itu, tidak boleh sampai menimbulkan kemudlaratan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun demikian jika kemudlaratan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudlaratan yang lain maka

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Nadhriyatud Dloruruyah Asy-Syariah*,(Beirut: Muassalah Risalah, 1982).hlm. 41-42.

haruslah ditempuh dengan melakukan/memilih kemudlaratan yang relatif lebih ringan dari yang terjadi.¹³⁴

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “kemudaratan dibatasi sesuai kadarnya”

Dengan kata lain qaidah ini berbunyi:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadar kemudlaratan”

Qaidah ini membatasi kemutlakan dari qaidah.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Dimana kebolehan tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan kemudlaratan yang sedang menimpa. Maka apabila kemudlaratan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemudlaratan ini menjadi hilang pula, artinya perbuatan itu kembali ke hukum asal mulanya yakni tetap dilarang.¹³⁵

حُرْمَةُ الْحَيِّ وَحِفْظُ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ الْمَيِّتِ

Artinya: “menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama dari pada menghormati orang mati”

¹³⁴ Mu'in Dkk, Ushul Fiqh, (Jakarta: Departemen Agama, 1986) hlm. 200-201.

¹³⁵ Mu'in Dkk, *Ibid*, hlm. 206-207.

B. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Fatwa No:18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yaang Terinveksi Covid-19.

Untuk menganalisa hasil istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia tentang pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19, diperlukan uraian-uraian yang mendasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang menjadikan landasan ditentukannya subyek hukum.

Metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum tentang pengurusan jenazah yang terinveksi covid-19 ini. Perlu diketahui bahwa covid-19 ini merupakan suatu wabah penyakit yang berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar covid-19 atau tatacara penularan lainnya, dan juga ketika pasien covid-19 meninggal, maka virusnya masih ada ditubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukakn kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya sehingga muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah yang terinveksi covid-19, yang meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengebumikan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya. Maka komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat menghasilkan beberapa keputusan bersama. Yaitu:

1. Menegaskan kembali kekuatan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: “pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.”¹³⁶

2. Umat islam yang wafat karena wabah covid-19 dalam pandangan syara' termasuk ketegori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan, yang pelaksanaanya wajib menjaga keselamatan petugas dengan memetui ketentuan-ketentuan protokol medis.
3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
 - b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani
 - c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
 - d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
 - e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.
 - f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syari'ah, yaitu dengan cara:

¹³⁶ Fatwa mejelis ulama indonesia no. 18 tahun 2020. Tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang terinveksi covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
- 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menyayumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dharurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
4. Pedoman yang mengafani jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dharurat syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan maka jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan kedalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
 - b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan kedalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan kekanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
 - c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafaani
 - b. Dilakukan ditempat yang aman dari penularan covid-19
 - c. Dilakukan oleh umat islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan dikuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
 - d. Pihak yang menyalakan wajib menjaga diri dari penularan covid-19
6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut:
- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah dan ketentuan medis
 - b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, palstik dan kafannya.
 - c. Penguburan jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena dharurat syar'iyah sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor: 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) dalam keadaan darurat.¹³⁷

Agama islam tidak akan mempersulit suatu keadaan bagi para pemeluknya, karena agama islam pada dasarnya lebih mengutamakan kemaslahatan dan memberikan suatu kemudahan. firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185.

... اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... ١٨٥

¹³⁷ Fatwa majelis ulama indonesia, *ibid*.

Artinya: “allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹³⁸

Selain surah al-baqarah ayat 185 diatas, hal serupa juga di tegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hajj ayat 78.

...هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya : “dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.¹³⁹

Maksud dari surah Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hajj ayat 78 diatas, setiap perkara yang membuat manusia kesulitan untuk melakukannya, untuk itu Allah SWT selalu memberikan kemudahan kepada manusia dalam setiap menghadapi masalah darurat. Misalnya: boleh mengkasar shalat, bertayamum, berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit dan memakan bangkai

I. Ijtihad Intiqa’i

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa’i ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara merujuk dan mengkaji pendapat para imam mazhab terdahulu, pengkajian terhadap pendapat para imam mazhab ini harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Artinya jika mengenai masalah yang dibahas akan difatwakan terdapat beberapa pendapat, semua pendapat itu harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pendapat.

¹³⁸ Q.S.Al-Baqarah [2]: 185.

¹³⁹ Q.S.Al-Hajj [22]: 78.



Kemudian baru diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa, pendapat yang diambil sebagai fatwa ini, sudah barang tentu harus merupakan pendapat yang dipandang yang paling kuat dalilnya serta membawa kemaslahatan umat. Metode demikian dilakukan dengan sebuah pendekatan yang lazim disebut *muqaranah al-mazabih*. Pendapat-pendapat tersebut yakni.

Pendapat Imam Al-Nawawi, seorang ulama bermazhab syafi'i, di dalam kitab *syarah al-nawawi 'ala muslim* ia mengatakan mengatakan “bahwa yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang gugur dimedan perang adalah mereka kelak [diakhirat] menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur dimedan perang. Sedangkan didunia, mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab iman. *Pertama*, syahid di dunia dan diakahirat yaitu mereka yang gugur dimedan perang melawan tentara kafir. Syahid akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan ini. *Ketiga*, syahid didunia tidak diakhirat yaitu mereka yang gugur tatapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang”¹⁴⁰

Pendapat *Salim Bin Abdullah Al-Hadrani* dalam *Sullamu Al-Taufiq*. Ia mengatakan bahwa memandikan mayit, mengafani, menyalati dan menguburkan adalah fardu kifayah. Hal itu jika mayat adalah seorang yang beragama islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir zimmi hanya wajib untukdikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati, hanya wajib untuk dimandikan, dikafani,

¹⁴⁰ Al-Nawawi, Syarah Al-Nawawi 'Ala Muslim.

dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholat. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunnahkan memperdalam liang, kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam, disunnahkan juga untuk memperluas liang, serta wajib menghadapkan mayit kearah kiblat¹⁴¹

Pendapat *Abdurrahman Al-Jaziri* dalam *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'in* ia mengatakan bahwa jika tidak ada air atau sulit untuk memandikan jenazah, maka jenazah ditayamumkan, seperti mati karena terbakar dan dikawatirkan rontoknya anggota tubuh jika dimandikan atau dengan menyiramkan air, maka tidak boleh ditayamumkan, tapi dimandikan dengan menyiramkan air tanpa menggosok.¹⁴²

Pendapat *Al-Nawawi Al-Bantany* dalam kitab *Nihayatu Al-Zain*. Menagatakan bahwa dalam memandikan mayit wajib menyamakan jenis kelaminnya. Misal mayit laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki, begitu juga sebaliknya kecuali orang yang telah dihalalkan oleh dan para mahramnya. Jika tidak dijumpai seorangpun kecuali orang lain (ajnabi) maka mayit ditayamumkan.¹⁴³

¹⁴¹ Salim Bin Abdullah Al-Hadrani, *Sullamu Al-Taufiq*, t.th,hlm. 128.

¹⁴² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid 1 (beirut: dar al-ikr, 1996),hlm.476.

¹⁴³ Al-Nawawi Al-Bantany, *Nihayatu Al-Zain*. t.th. hlm.151.

Dan pendapat *Al-Khatib Al-Syarbini* dalam kitab *Mugni Al-Muhtaj*, andaikan ada orang yang tertimpa reruntuhan, sebagaimana tenggelam disumur atau dilaut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan dan memandikannya serta memenuhi syarat. Sebagaimana dinukil oleh Syaikhani dari Imam *Mutawali*. Imam *Nawawi* dalam kitab *Al Majmu'* menyampaikan “tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat mayit. Karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit. Berlandaskan hadits shahih: ”ketika kalian semua kuberi perintah, maka lakukan sebatas kemampuan kalian.” Alasan tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan penolong mayit.¹⁴⁴

Hal ini berarti bahwa ijtihad intiqā'i yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia tidak hanya memilih pendapat mana yang akan difatwakan, yang sesuai dengan situasi dan kondisi melainkan metode muqaranah, sehingga pendapat yang dipilih sebagai fatwa itu benar-benar memiliki validitas dalil yang kuat didukung pula oleh kemaslahatan.

Dalam kasus ini sebelum memutuskan fatwa hendaklah didengar terlebih dahulu keterangan para ahli mengenai bidang yang akan difatwakan hukumnya. Artinya jika masalah yang dihadapi Majelis Ulama Indonesia merupakan masalah-masalah kontemporer, misalnya masalah kedokteran, masalah ekonomi, dan sebagainya, Majelis Ulama Indonesia harus mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari para ahlinya, sehingga jelas letak permasalahannya. Setelah itu, barulah dilakukan ijtihad yang menentukan hukumnya.

¹⁴⁴ Al-Khatini, *Mugni Al-Syarb Al-Muhtaj*, juz 1, t.th.hlm.360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dalam hal ini majelis ulam indonesia menghadirkan prof. Dr. budi sampurno (guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia) dan prof drh. Wiku adisasmito (ketua tim pakar satgas covid-19) mereka berpendapat bahwa:

- a. Jenazah l angsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup lubang-lubang anggota tubuh dengan kapas, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor.
- b. Jenazah kemudian diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan kedalam peti. Dalam ruang pemulasaraan ini dibatasi sampai 4 jam, kemudian dimasukkan kedalam mobil ambulans khusus untuk dibawa ketempat makam
- c. Setelah shalatkan jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah. Dalam protokol tersebut jarak liang kuburnya dengan sumber air minimal 50 meter dan jarak dengan pemukiman adalah 500 meter.

4. Analisis penulis

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer perlu diteliti terlebih dahulu terkait hakikat dan masalah tersebut, penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.¹⁴⁵

Artinya bahwa dalam nash penerapan suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut setelah itu dilakukan studi kelayakan (tanqih al-manath), apakah

¹⁴⁵ Yusuf Qhardawi, *Al-Quran Dan Sunnah*, Ter: Bahruddin Fanani, (Jakarta: Robani Press, 1997), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



ayat atau hadis tersebut layak untuk diterapkan dengan kasus hukum yang terdapat yang terdapat dalam al-quran dan al-hadis. Hal yang perlu diwaspadai, setelah dilakukan penelitian secara seksama ternyata kasus itu tidak sama, konsekuensinya kasus tersebut tidak dapat disamakan hukumnya yang pada kedua sumber hukum yang utama itu, disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan disyariatkannya hukum dalam islam.

Di dalam mengeluarkan sebuah fatwa majelis ulama indonesia pengambilan hukumnya bersumber dari al-quran, al-hadis sedangkan metode yang dipakai majelis ulama indonesia dalam beristinbat dengan secara tidak langsung berkiblat pada pendapat terdahulu (pendapat para fukoha) dan menggunakan kaidah-kaidah fihiyah yang sesuai dengan metode yang ada dalam hukum islam (yang terletak dalam ushul fiqh).

Pada argumen pertama Majelis Ulama Indonesia berusaha menelusuri sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan, dimana dalam penelitian ini tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi virus menular (covid-19), untuk Nash Al-Quran Majelis Ulama Indonesia menggunakan. Surat Al-Isra Ayat 70, Al-Baqarah Ayat 195, Al-Baqarah 185, Al-Hajj Ayat 78.

Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan komisi Majelis Ulama Indonesia diatas menjelaskan tentang memuliakan anak cucu adam, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, allah tidak menjadikan agama suatu kesempitan dan allah menghendaki kemudahan bukan kesukaran.

Sedangkan hadis yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 ini diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فَيُكْفَمُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِلُّوا، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (رواه مسلم).

Artinya: “dari abu hurairah ra. Berkata: “rasulullah saw. Bertanya (kepada sahabatnya):”siapakah yang mati syahid diantara kalian?” mereka menjawab: orang-orang yang gugur dimedan perang itulah syahid ya rosulullah”. rasulullah saw. Bersabda: “ kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid”. Para sahabat bertanya: “mereka itu siapa ya rosul?” rasulullah saw. Menjawab:”orang-orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati dijalan allah bukan perang itu juga syahid, orang yang tertimpa tha’un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid”.(HR. Muslim).¹⁴⁶

Dari hadis ini dapat dikatakan bahwa orang yang syahid tidak hanya orang yang gugur dimedan perang saja, namun ada beberapa kategori yang salah satunya orang yang tertimpa wabah penyakit juga syahid, meskipun orang yang meninggal karena tertimpa wabah penyakit juga syahid namun hak-hak jenazahnya harus ditunaikan tidak seperti orang-orang yang gugur dimedan perang.

Seperti yang kita ketahui bahwa covid-19 adalah sejenis penyakit yang menular dan tetap ada meskipun orang yang terkena wabah sudah meninggal dunia, islam mengajarkan bahwa kita harus meliharaan/menjaga terhadap

¹⁴⁶ Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz Ii, (Bandung: Dahlan, t.th.), Hlm. 160-161.

agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta dari sesuatu yang dapat memudharatkan.

Dasar hukum yang lain yang dipakai Majelis Ulama Indonesia menggabungkan hadis yang diriwayatkan Oleh Al-Darulkutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim.

عن إِبْنِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَلِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَأُضْرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني والبيهقي والحكم)

Artinya: “dari abu said sad bin sinan al-khudri ra. Rasulullah saw. Bersabda: “
tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang
lain”.(HR, al-darulkutni, al-baihaqi, al-hakim).¹⁴⁷

Hadis ini menguatkan bahwa dalam pengurusan jenazah yang terinveksi covid-19 para pengurus harus berhati-hati agar para petugas tidak ikut terinveksi virus covid-19. Hadis ini juga merupakan sumber qaidah dari (الضَّرَرُ يُزَالُ) kemudharatan harus dihilangkan.¹⁴⁸ Hukum furu’nya menyatakan bahwa seseorang wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berobat apabila berpenyakit.¹⁴⁹

Dalam perkara istinbat hukum tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinveksi covid-19, komisi fatwa majelis ulama indonesia menggunakan al-quran, al-hadist dan qaidah fiqhiyah, yang merupakan dasar hukum islam, selanjutnya dengan metode ijtihad intiqa’i, pendapat ulama

¹⁴⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riadh: Maktabah Al-Ma’arif) Hadis No.2332, “Kitab Al-Ahkam”, Bab Man Bana Fi Haqqini Ma Yuridu Bi Jarhi”, hlm. 400.

¹⁴⁸ Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh, Cet.Ke-1*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd,2000), hlm. 176.

¹⁴⁹ Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, *Ibid*, hlm. 178.

terdahulu lalu di tarjihkan, dengan melalui jama'i (kolektip). Setelah melalui beberapa tahapan tersebut barulah komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan tata cara pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 ini.

Sejauh pengetahuan penulis, sikap yang diambil komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mencari hukum dan tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19 ini sangat sesuai dan pantas baik dasar hukum yang digunakannya maupun tata cara pelaksanaannya.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suthan Jammi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis cantumkan diatas tentang analisis fatwa MUI no:18 tahun 2020 tentang tata cara pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Landasan hukum yang digunakan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 adalah.

a). Al-Qur'an.

Nash Al-Qur'an yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menetapkan fatwa tentang tatacara pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 ini adalah Q.S,Al-Isra' [17]: 70, Q.S.Al-Baqarah [2]:195, Q.S.Al-Baqarah [2]:185, Q.S. Al-Hajj [22]:78.

b). Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِلُّوا، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (روه مسلم).

Artinya: “dari abu hurairah ra. Berkata: “rasulullah saw. Bertanya (kepada sahabatnya):”siapakah yang mati syahid diantara kalian?” mereka menjawab: orang-orang yang gugur dimedan perang itulah syahid ya rosulullah”. rasulullah saw. Bersabda: “ kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid”. Para sahabat bertanya: “mereka itu siapa ya rosul?” rasulullah saw. Menjawab:”orang-orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati dijalan allah bukan perang itu juga syahid, orang yang tertimpa tha'un (wabah)

pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid”. (HR. Muslim).¹⁵⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسَ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رُدُّسَلَامٍ, وَتَشْمِيتُ الْعَا طِسِ, وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ, وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ, وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ (رواه مسلم).

Artinya: “dari abu hurairah ra. Berkata: rasullah saw. Bersabda: “lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya; yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya”. (HR. Muslim).¹⁵¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرِدُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَدَقَّنَهُ فِي صَدْرِهِ, ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ, (رواه ابوداود).

Artinya: “dari aisyah ra. Ia berkata: ketika para sahabat ingin memendikan jenazah rosulullah saw., Mereka berbeda pendapat, mereka berkata: “kami tidak tahu apakah kami membuka pakaiannya sebagaimana kami membuka pakaian saudara-saudara kami yang meninggal atau kami memandikannya dengan tanpa melepas bajunya? Ketika mereka berselisih pendapat, Allah telah menidurkan mereka sampai dagu mereka tertunduk kedada. Kemudian berkata seseorang dari sebelah rumah dan mereka tidak mengetahui siapa dia, dia berkata: “mandikalah nabi dengan pakaiannya”. (HR.Abu daud).¹⁵²

عَنْ أَبِي رَافِعٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفْرَانَهُ أُرِيَعَيْنِ مَرَّةً. (رواه الحكم)

¹⁵⁰ Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz Ii, (Bandung: Dahlan, t.th). hlm. 160-161.

¹⁵¹ Ma'mur Raud *Sahih Muslim*, Terj, Jilid IV, CETAKAN KE 2, (Selangor, Malaysia: Klang Bo Ok Contre, 1995). hlm. 127.

¹⁵² H Bey Arifin, *Ter, Sunan Abu Daud, Jilid 3, Cetakan Pertama*, (Kuala Lumpur, Malaysia: Victory Agencie, 1993). hlm. 735-736.

Artinya: “barangsiapa yang memandikan seorang mayit, lalu ia merahasiakan keburukan mayit itu, maka allah ampuni dia sebanyak empat puluh kali” (HR.Al-Hakim).¹⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَقَفَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْعَنْهُ فَقَالُوا: مَا تَضُ، قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ أَذُنْتُمْوَنِي، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَعَرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ: دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

Artinya:”dari abu hurairah ra. Rasulullah saw, pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda yang berkulit hitam yang biasa menyapu sampah dimasjid, beliau swaw. Pun bertanya tentangnya, dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau saw, bertanya: tidakkah kalian mengabarkan kepadaku? “abu hurairah ra seolah-olah mereka meremahkan kn edudukan wanita atau pemuda tersebut.” Maka nabi saw. Berkata; “tunjukkan kepadaku kuburannya, mereka pun menunjukkanya, lalu beliau saw. Menshalatinya (yakni shalat atas jenazahnya) dan bersabda: “sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka.” (HR.Bukhari dan muslim dan ini adalah lapazh muslim).¹⁵⁴

عن عائشة رضي الله عنهاقلت: قالض رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِه حَيًّا. (رواه ابن مجة)

Artinya: “dari aisyah ra. Ia berkata: rasullah saw. Bersabda: “ mematahkan tulang mayit seperti mematahkanny saat hidup”.(HR.Ibnu Majah).¹⁵⁵

¹⁵³ Zaid Husein Al-Hamid, *Terjemahan Riyadus Shalihin, Jilid 2* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012). hlm. 87.

¹⁵⁴ Sahih Muslim, *Ter, Ma'mur Raud, Jilid Ii, Cetakan Ke 2*, (Selangor, Malaysia: Klang Book Centre, 1995). hlm. 155

¹⁵⁵ Nailul Athar, *Ter, Al-Imam Muhammad As-Syaukani, Jilid Iv*, (Semarang: Asy Syifa, 1994). hlm. 95-96.

عن ابي هريره رضي الله عنه إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا تَهَيُّتُمْ عَنْهُ، فَا جُتِبْتُمْ، وَمَا أَمَرَ تَكُم بِهِ فَا فَعَلْتُمْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَا فُهُمْ عَلَى أُمَّتِيَا
بُهُمْ (رواه مسلم).

Artinya: “abu hurairah ra. Mendengar rasulullah saw. Bersabda: apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka” (HR.Muslim).¹⁵⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه احمد)

*Artinya: “dari ibnu umar ra. Berkata: rasulullah saw bersabda:”
sesungguhnya allah suka untuk dilakukan rukhsah-nya, sebagaimana allah membenci apabila maksiat dilakukan”. (HR.Ahmad).*

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَلِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني والبيهقي والحكم)

*Artinya: “dari abu said sad bin sinan al-khudri ra. Rasulallah saw. Bersabda: “
tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.(HR, Al-Darulkutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim).¹⁵⁷*

c). Qaidah Fiqhiyyah.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”¹⁵⁸

¹⁵⁶ Sahih Muslim, *Ter, Ma'mur Raud, Jilid IV*, CETAKAN KE 2,(Selangor, Malaysia: Klang Book Centre, 1995). hlm. 194

¹⁵⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riadh: Maktabah Al-Ma'arif) Hadis No.2332, "Kitab Al-Ahkam", Bab Man Bana Fi Haqqini Ma Yuridu Bi Jarihi", hlm. 400.

¹⁵⁸ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asyba' Wa Nadhoir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia.t. th). hlm. 132.

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: “menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”¹⁵⁹

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَ

Artinya: “kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”¹⁶⁰

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “kemudaratan harus dicegah dalam batas batas yang memungkinkan”

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “kemudaratan dibatasi sesuai kadarnya”

حُرْمَةُ الْحَيِّ وَحِفْظُ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ الْمَيِّتِ

Artinya: “menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama dari pada menghormati orang mati”

2. Landasan metode ijtihad yang digunakan komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia, dalam hal penetapan pedoman tata cara pengurusan jenazah yang terinveksi covid-19 ini menggunakan Ijtihad Intiqa’i melalui Jama’i (kolektip)

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skirpsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No:18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinveksi Covid-19, maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

¹⁵⁹ Nashr Farid Muhammmad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cetakan Ke 5 (Jakarta: Amzah, 2016). hlm. 17.

¹⁶⁰ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asyba' Wa Nadhoir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia.t.th.), hlm. 55.

Sebagaimana penulis telah ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari al-quran dan hadis yang mengkaji tentang tata cara penyelenggaraan jenazah yang terinfeksi covid-19 karena ini merupakan kasus kontemforer, oleh karena itu, fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kajian ini, setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang pasti bagi umat islam agar dalam masalah ini tidak terjadi sesuatu yang dapat membahayakan diri para pengurus jenazah yang terinfeksi wabah covid-19 tersebut, untuk itu para cendikiawan muslim, zuama, mufti, ilmuan dan ulam' dituntut untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama terhadap si pengurus jenazah yang terinfeksi wabah covid-19.

Sebagaimana umumnya produk hukum islam yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia telah memberikan perlindungan yang mengenai permasalahan ini. Namun dalam prakteknya masih mendatangi kesulitan

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT dzat yang maha benar, hanya kerena hidayah-nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan dalam meraih gelar sarjana di universitas islam negeri sulthan tahaha saifuddin jambi, fakultas syariah dalam bidang hukum keluarga islam.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini, tidak lupa pula penulis mohon maaf apabila penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



Namun harapan penulis agar dapat dimaklumi bahwa “ tidak ada gading yang tak retak” setiap insan mempunyai keterbatasan dan kekurangan karena hanya tuhan semataalah yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yabg seras dengan kelemahan, ketidak mampuan, dan kekurangan yang tidak mungkin untuk ditutup-tutupi.

Selanjutnya hanya kepada engkau lah” ya...allah penulis tawakal dan berdo'a dengan penuh harapan semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini, dapat bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal soleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah ke-sialaman bagi kita semua. Amin... akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca selanjutnya penulis berharap agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapapun.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah SWT, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya ...rabba'l alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abd Latif Muda Dan Rosmawati Ali, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh, Cet.Ke-1*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd,2000),

As-Syathibi, *Dalam Husni As-Siba'I, Sosialisme Islam*, (Bandung: Cv Diponogoro 1969).

Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1996).

Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Pustaka Firdaus,2003).

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih, Cet, Ke-4* (Jakarta: Pt Rineka Cifta, 1999).

Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustafa Min 'Ilm Al-Ushul Juz 1*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt, Hlm. 286. Selanjutnya: Al-Ghazali, Al-Mustafa.

Al-Qur'an

As-Salam, *Qawaid, Juz 1*.

Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa, Juz 1*.

Ahmad Mudjah Mahili Dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq Alaih*. (Jakarta: Kencana, 2004).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Ii, Cet Ke 3*, (Jakarta: Ciputat Logos,2005),

Al-Nawawi Al-Majmu', (Kairo: Al-Ashima t, th),

Ali Hasbillah, *Usul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir Dar Al-Ma'arif, 1959),

Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta, Pustaka, 1994),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Ar-rifa'I muhammad nasib, ringkasan tafsir ibnu katsir, jilid 1, cetakan pertama,(jakarta: gema insani,2012).

Ahmad asy-syarbashi, yas'alunaka fi ad-din wa al-hayah,(jakarta: lentera basritama, 2003).

Al-Albani, Ahkam Al-Janaiz, Juz-1

Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam*, (Jakarta: Darul Hak,2006).

Abdul Qadim, "*Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam*", 1996.

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asyba' Wa Nadhoir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia.t. th).

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, jilid 1 (beirut: dar al-fikr, 1996).

Al-Nawawi Al-Bantany, *Nihayatu Al-Zain*. t.t

Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Republic Indonesia Tahun 2012, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam Presfektip Perundang-Undangan, (Poslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, Jakarta: 2012).

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1997).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,Cetakan Ke 3,(Jakarat: Kencana, 2010).

Gambaran Umum Dari Organisasi MUI Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, (Jakarta: Secretariat,t.th).

H Bey Arifin, *Ter, Sunan Abu Daud, Jilid 3, Cetakan Pertama*, (Kuala Lumpur, Malaysia: Victory Agencie, 1993).

Ishak, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riadh: Maktabah Al-Ma'arif) Hadis No.2332,"Kitab Al-Ahkam", Bab Man Bana Fi Haqqini Ma Yuridu Bi Jarihi"

Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Dsn-Mui Dan Bi Edisi, 2006),

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1983),

Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz Ii, (Bandung: Dahlan, t.th.),

Mu'in Dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986).

Maman Abd. *Djalil, Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Cet Ke 3,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

M.Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1,(Jakarta: Lentera Hati, 2006),

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet Ke 10.(Jakarta: Firdaus, 2010).

Muchtar Ali, *Proyek Fatwa Hukum Positif Islam*, Suatu Tinjauan Histori dan Yuridis,(Tensis Pasca Sarjana UIN Jakarta 2009).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet Ke 3,(Jakarta: Firdaus, 1990).

Muhammda Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj, Saefullah Ma'shum, Dkk.(Jakarta: Pustaka firdaus, 2007).

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsa Jakarta, 2008).

M. Quraish Sihab, *Tapsir Al-Misbah*, Jilid II, Cet Ke 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1990.

Martono Dan Nanang, *Metode Penelitian, Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007).

Nashr Farid Muhammmad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cetakan Ke 5 (Jakarta: Amzah, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Nailul Athar, *Ter, Al-Imam Muhammad As-Syaukani, Jilid Iv*,(Semarang: Asy Syifa, 1994).

Rohadi Abdul Fatah, *Analisi Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Rusjdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof, Dr, Hamka*,(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1981),

Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010)

Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*,(Bandung: Hasyimi,2010).

Suharsimi Arikunto, *Menejemen Pendidikan, Cet 3* (Jakarta: Rineka Cifta, 1995)

Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008),

Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Sunnah dan Bid'ah*, Terj: Matsuri Irham, Lc dan Moh Asmuni Tamam, Lc.(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, Cetakan Ke 2*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002),

Sahih Muslim, *Ter, Ma'mur Raud, Jilid IV, CETAKAN KE 2*,(Selangor, Malaysia: Klang Bo Ok Contre, 1995).

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ter, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cetakan Ke 6* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013),

Sahih Muslim, *Ter, Ma'mur Raud, Jilid Ii, Cetakan Ke 2*,(Selangor, Malaysia: Klang Book Contre, 1995).

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ter, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Cetakan Ke 6* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Salim Bin Abdullah Al-Hadrani, *Sullamu Al-Taufiq*, t,th

Wahbah Az-Zuhaili, *Nadhriyatud Dloruruyah Asy-Syariah*,(Beirut: Muassalah Risalah, 1982).

Yusuf Qhardawi, *Al-Quran Dan As-Sunnah*, Terj, Bahruddin Fanani.(Jakarta: Rohani Press, 1997)

Zaid Husein Al-Hamid, *Terjemahan Riyadus Shalihin, Jilid 2* (Surabaya:Mutiar Ilmu, 2012).

20 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (t.tt: t,p,t,th).

Skripsi

M. Kholilu Rahman, *Hukum Memandikan Dan Menshalatkan Jenazah Yang Terpotong-Potong Dan Bercampur Antara Muslim Dengan Non Muslim Menurut Imam Abu Hanifah*, Riau: 2011.

Serti Mulya Sari, *Implementasi Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*, Jambi: 2013.

Khairunnisa Fitri, *Hubungan Optimisme Dengan Kebersyukuran Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Ar-Raniry Banda Aceh Di Masa Pandemic Covid-19*, Banda Aceh:2020

Tri Agus Santoso, *Proses Pengurusan Jenazah Muslim Di Surakarta Perspektif Islam*, (Tesis Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012),

Website

<http://www.mui.or.id/konten/> Mengenai-MUI, Sekilas.Tentang Kami. Diakses Tanggal 13 Februari 2016.

<http://Sejarah-MUI-Blogspot.ac.id>, Diakses Tanggal 28 Februari 2016.

<http://Sekilas Tentang Sejarah Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Profil, or.id>
Diakses Tanggal 28 Februari 2016

<http://Ahmad Warson Munawir Tahun 1998 Halaman 14 blogspot. Com>,
Diakses Tanggal 14 Mei 2016

<https://klikmu.co/kajian-hadis-allah-senang-bila-keringanannyadikerjakan/> Di
Upload Desember 14,2017.

<http://youtu.be/cr19qa46fmo>, iNews tv, diakses 17,07,2020.

<https://youtu.be/Q7Sy3xBoG U>, iNews kupang di akses 03,02,2021

A. Identitas Diri

Nama : Abdurrahim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Karak, 03 Oktober 1998
Alamat Asal : Desa Karak, Kec, Batin III Ulu, Kab, Bungo
Alamat Sekarang : Rt 08, Pematang Sulur, Telanai Pura, Kota Jambi.
No. Telp/Hp : 0822-8449-9021
Nama Ayah : Abdul Aziz
Nama Ibu : Mainar



B. Riwayat Pendidikan

1. SD 44/11, Tahun Lulus : SDN 117, 2011
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 2 Rantau Pandan, 2014
3. SMA/MA, Tahun Lulus : Tarbiyah Islamiyah 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Kesenian Prodi Hukum Keluarga Islam Tahun 2018/2019
2. Anggota LDK Al-Uswah
3. Ketua Dept, Humas LDK Al-Uswah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi